



**2018
sd
2023**

Penetapan

**Perubahan Rencana Strategis
(P-RENSTRA)**

**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGKALAN**



**BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR 188.45/**45**/Kpts/433.013/2021
TENTANG

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN 2018-2023

BUPATI BANGKALAN,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 108 huruf a dan Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan, maka perlu menetapkan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3101);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011 Nomor 1 /D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor I/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bnagkalan Nomor 37);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 1 /E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 55);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 Nomor 3/A);
13. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 92 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 Nomor 9/A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan orientasi terhadap Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - b. menyusun agenda kerja tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
 - c. menyiapkan dan melakukan pengolahan data dan informasi;
 - d. menganalisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - e. melakukan analisis terhadap permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - f. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
 - g. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal P-RPJMD; dan
 - h. mengikuti seluruh tahapan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pembiayaan atas adanya Keputusan ini, dibebankan pada Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkalan
Pada tanggal **26 FEB 2021**



Tembusan

- Yth:
1. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan;
 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Bangkalan;
 3. Sdr. Kepala Badan/ Dinas/ Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan;
 4. Sdr. Camat se Kabupaten Bangkalan;
 5. Sdr. Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANGKALAN
 NOMOR : 188.45/45/Kpts/433.013/2021
 TANGGAL : 26 FEB 2021

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018-2023.

NO	PERANGKAT DAERAH	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1	Dinas Pendidikan		
		Ketua	Kepala Dinas
		Wakil Ketua	Sekretaris
		Sekretaris	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi
		Anggota	Kasubag umum kepegawaian
		Anggota	Kasubag Keuangan
		Anggota	Staf
		Pokja Bidang PAUD dan PNF	
		Koordinator	Kabid. Pembinaan PAUD dan PNF
		Anggota	Kasi Kurikulum dan penilaian Pembinaan PAUD dan PNF
		Anggota	Kasi Kelembagaan dan sarpras Pembinaan PAUD dan PNF
		Anggota	Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pembinaan PAUD dan PNF
		Anggota	Staf
		Pokja Bidang Pembinaan SD	
		Koordinator	Kabid. Pembinaan Sekolah Dasar
		Anggota	Kasi Kurikulum dan penilaian Pembinaan SD
		Anggota	Kasi Kelembagaan dan sarpras Pembinaan SD
		Anggota	Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pembinaan SD
		Anggota	Staf
		Pokja Bidang Pembinaan SMP	
		Koordinator	Kabid. Pembinaan SMP
		Anggota	Kasi Kurikulum dan penilaian Pembinaan SMP
		Anggota	Kasi Kelembagaan dan sarpras Pembinaan SMP
		Anggota	Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pembinaan SMP
		Anggota	Staf

		Pokja Bidang Pembinaan Ketenagaan	
		Koordinator	Kabid. Pembinaan Ketenagaan
		Anggota	Kasi PTK PAUD TK dan PNF Bid. Pembinaan Ketenagaan
		Anggota	Kasi PTK SD Bid. Pembinaan Ketenagaan
		Anggota	Kasi PTK SMP Bid. Pembinaan Ketenagaan
		Anggota	Staf
2	Dinas Kesehatan		
		Ketua	Kepala Dinas
		Wakil Ketua	Sekretaris
		Sekretaris	Kasubag Perencanaan Evaluasi
		Anggota	Kasubag Keuangan
		Anggota	Kasuubag Umum Kepegawaian
		Anggota	Staf
		Pokja Bidang Pelayanan Kesehatan	
		Koordinator	Kabid. Pelayanan Kesehatan
		Anggota	Kasubid Pelayanan Kes. Rujukan
		Anggota	Kasubid Pelayanan Kes. Primer
		Anggota	Kasubid Pelayanan Kes. Tradisional
		Anggota	Staf
		Pokja Bidang Kesehatan Masyarakat	
		Koordinator	Kabid. Kesehatan masyarakat
		Anggota	Kasubid Kesjaor
		Anggota	Kasubid Promkes
		Anggota	Kasubid Kesga
		Anggota	Staf
		Pokja Bidang Pemberantasan Penyakit	
		Koordinator	Kabid. Pemberantasan Penyakit
		Anggota	Kasubid P2M
		Anggota	Kasubid Surveillance & imunisasi
		Anggota	Kasubid PTM
		Anggota	Staf
		Pokja Bidang Sumber Daya kesehatan	
		Koordinator	Kabid. Sumber Daya Kesehatan
		Anggota	Kasubid Farmasi

		Anggota	Kasubid SDM
		Anggota	Kasubid Alat Kesehatan
		Anggota	Staf
3	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang		
		Ketua	Kepala Dinas
		Sekretaris	Sekretaris
		Anggota	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
		Anggota	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		Anggota	Staf
		Pokja Bidang Binamarga	
		Koordinator	Kabid Binamarga
		Anggota	Kasi Perencanaan dan Evaluasi
		Anggota	Kasi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
		Anggota	Kasi Operasional dan Pemeliharaan jalan dan Jembatan
		Anggota	Staf
		Pokja Bidang Tata Ruang	
		Koordinator	Kabid Tata Ruang
		Anggota	Kasi Pengaturan dan Pembinaan
		Anggota	Kasi Pelaksanaan Penataan Ruang
		Anggota	Kasi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
		Anggota	Staf
		Pokja Bidang Jasa Konstruksi	
		Koordinator	Kabid. Jasa Konstruksi
		Anggota	Kasi Pengaturan dan Pembinaan
		Anggota	Kasi Pemberdayaan SDM Jasa Konstruksi
		Anggota	Kasi Monitoring
		Anggota	Staf
		Pokja Bidang Sumber Daya Air	
		Koordinator	Kabid. Sumber Daya Air
		Anggota	Kasi Perencanaan dan Evaluasi
		Anggota	Kasi Peningkatan sumber daya air
		Anggota	Kasi operasional dan pemeliharaan sumber daya air
		Anggota	Staf

4	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman		
		Ketua	Kepala Dinas
		Wakil Ketua	Sekretaris
		Sekretaris	Kasubag. Perencanaan dan Keuangan
		Anggota	Kasubag. Umum kepegawaian
		Anggota	Staf
		Anggota	Staf
		Anggota	Staf
		Anggota	Staf
		Anggota	Staf
		Pokja Bidang Penyehatan lingkungan dan air minum	
		Koordinator	Kabid. Penyehatan lingkungan dan air minum
		Anggota	Kasi Perencanaan pendataan dan evaluasi bid. Penyehatan lingkungan dan air minum
		Anggota	Kasi Air minum
		Anggota	Staf
		Anggota	Staf
		Anggota	Staf
		Pokja Bidang Perumahan dan Kawasan permukiman	
		Koordinator	Kabid. Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Anggota	Kasi Perencanaan pendataan dan evaluasi bid. Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Anggota	Kasi Perumahan Pertanahan dan Prasarana sarana dan Utilitas
		Anggota	Kasi Permukiman
		Anggota	Staf
		Anggota	Staf
		Anggota	Staf
		Pokja Bidang Tata Bangunan dan Gedung	
		Koordinator	Kabid. Tata bangunan dan Gedung
		Anggota	Kasi Perencanaan pendataan dan evaluasi bid. bangunan dan gedung
		Anggota	Kasi Peningkatan fisik bangunan dan gedung
		Anggota	Kasi Pemeliharaan bangunan dan gedung
		Anggota	staf
		Anggota	Staf
		Anggota	Staf

5	Satuan Polisi Pamong Praja		
		Ketua	Kepala Sat Pol PP
		Wakil Ketua	Sekretaris
		Sekretaris	Kasubag.Perencanaan dan Evaluasi
		Anggota	Kasubag Umum dan kepegawaian
		Anggota	Kasubag Keuangan
		Anggota	Perencana
		Anggota	Bendahara
		Pokja Bidang Penegakan Perundang undangan Daerah	
		Koordinator	Kabid.Penegakan Perundang Undangan daerah
		Anggota	Kasi Pembinaan dan Penyuluhan
		Anggota	Kasi Penyelidikan dan Penyidikan
		Anggota	Kasi Pengawasan Internal dan Pengaduan
		Pokja Bidang Ketertipan umum dan Ketentraman masyarakat	
		Koordinator	Kabid. Ketertipan umum dan ketentraman masyarakat
		Anggota	Kasi Operasi dan Pengendalian
		Anggota	Kasi Kewaspadaan dini dan kerjasama
		Anggota	Kasi Pengamanan dan Pengawalan
		Pokja Bidang Sumber daya aparatur	
		Koordinator	Kabid. Sumber Daya Aparatur
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
		Pokja Bidang Perlindungan Masyarakat	
		Koordinator	Kabid. Perlindungan masyarakat
		Anggota	Kasi Satuan Linmas
		Anggota	Kasi Bina Potensi Masyarakat
		Anggota	Kasi Kesiapsiagaan dan mobilisasi
		Pokja Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
		Koordinator	Kabid. Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Anggota	Kasi Pencegahan

		Anggota	Kasi Pemadam dan Penyelamatan
		Anggota	Kasi sarana dan prasarana
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
		Ketua	Kepala Badan
		Wakil Ketua	Sekretaris
		Sekretaris	Staf
		Pokja Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan	
		Koordinator	Kasi Pencegahan dan kesiapsiagaan
		Anggota	Staf
		Pokja Bidang Kedaruratan dan logistik	
		Koordinator	Kasi Kedaruratan dan logistik
		Anggota	Staf
		Pokja Bidang Rehabilitasi Rekonstruksi	
		Koordinator	Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
		Anggota	Staf
7	Dinas Sosial		
		Ketua	Kepala Dinas
		Wakil Ketua	Sekretaris
		Sekretaris	Kasubag Perencanaan Evaluasi
		Anggota	Kasubag Keuangan
		Anggota	Kasubag Umum Kepegawaian
		Anggota	Staf
		Pokja Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial	
		Koordinator	Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
		Anggota	Kasi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial anak dan lanjut usia
		Anggota	Kasi Pelayanan dan Rehabilitasi sosial Penyandang Tuna Sosial
		Anggota	Kasi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
		Anggota	Staf
		Pokja Bidang Pemberdayaan Sosial	
		Koordinator	Kabid. Pemberdayaan Sosial
		Anggota	Kasi Penanganan Fakir Miskin
		Anggota	Kasi Kepahlawanan

			Keperintisan dan Kesetiakawanan sosial
		Anggota	Kasi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat dan Pengelolaan Sumber Daya Sosial
		Anggota	Staf
		Pokja Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial	
		Koordinator	Kabid. Perlindungan dan Jaminan Sosial
		Anggota	Kasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
		Anggota	Kasi Perlindungan dan Jaminan Sosial
		Anggota	Kasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
		Anggota	Staf
		Pokja Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	
		Koordinator	Kabid Pengembangan penyelenggaraan Kesejahteraan sosial
		Anggota	Kasi Pengembangan pelayanan Kesejahteraan sosial
		Anggota	Kasi Pengembangan Publikasi dan Penyuluhan Sosial
		Anggota	Kasi Pengembangan Kerjasama dan Kapasitas Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
		Anggota	Staf
8	Dinas Ketahanan Pangan		
		Ketua	Kepala Dinas
		Wakil Ketua	Sekretaris
		Sekretaris	
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
		Pokja Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	
		Koordinator	Kabid Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
		Pokja Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	
		Koordinator	Kabid Distribusi dan Cadangan Pangan

		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
		Pokja Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	
		Koordinator	Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
9	Dinas Lingkungan Hidup		
		Ketua	Kepala Dinas
		Wakil Ketua	Sekretaris
		Anggota	Kasubag Perencanaan dan evaluasi
		Anggota	Kasubag Umum kepegawaian
		Anggota	Kasubag Keuangan
		Anggota	Staf
		Pokja Bidang Pelayanan Tata Lingkungan	
		Koordinator	Kabid Pelayanan tata Lingkungan
		Anggota	Kasi Inventarisasi RPPLH dan KLHS
		Anggota	Kasi Kajian Dampak LH
		Anggota	Kasi Pemeliharaan LH dan pertamanan, pemakaman
		Anggota	Staf
		Pokja Bidang Penataan Lingkungan Hidup	
		Koordinator	Kabid Penataan Lingkungan Hidup
		Anggota	Kasi Pengawasan LH
		Anggota	Kasi Peningkatan Kapasitas LH
		Anggota	Kasi Penanganan pengaduan dan penataan hukum
		Anggota	Staf
		Pokja Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	
		Koordinator	Kabid Pengelolaan sampah dan Limbah B3
		Anggota	Kasi Pengelolaan sampah
		Anggota	Kasi Pengelolaan Limbah B3
		Anggota	Kasi Pengembangan fasilitas Tehnis
		Anggota	Staf
		Pokja Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	
		Koordinator	Kabid Pengendalian

			Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
		Anggota	Kasi Pengendalian Kerusakan LH
		Anggota	Kasi Pencegahan pencemaran LH
		Anggota	Kasi Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran LH
		Anggota	Staf
10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		
		Ketua	Kepala Dinas
		Wakil Ketua	Sekretaris
		Sekretaris	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi
		Anggota	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		Anggota	Kasbag Keuangan
		Anggota	Staf
		Anggota	Staf
		Anggota	staf
		Anggota	Staf
		Pokja Bid.Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan	
		Koordinator	Kabid Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan
		Anggota	Kasi Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan
		Anggota	Kasi Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan
		Anggota	Kasi Tata Kelola Dan SDM Teknogi Informasi dan Komunikasi
		Pokja Bid.Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk	
		Koordinator	Kabid Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk
		Anggota	Kasi Pindah datang Penduduk
		Anggota	Kasi Pendataan Penduduk
		Anggota	Kasi Identitas Penduduk
		Pokja Bid.Pelayanan Pencatatan Sipil	
		Koordinator	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil
		Anggota	Kasi Perubahan status anak Kewarganegaraan dan kematian
		Anggota	Kasi Perkawinan dan

			Perceraian
		Anggota	Kasi Kelahiran
		Pokja Bid.Pemanfaatan dan Inovasi Pelayanan	
		Koordinator	Kabid Pemanfaatan dan Inovasi Pelayanan
		Anggota	Kasi Kerjasama
		Anggota	Kasi Pemanfaatan dan Dokumen Kependudukan
		Anggota	Kasi Inovasi Pelayanan
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa		
		Ketua	Kepala Dinas
		Wakil Ketua	Sekretaris
		Sekretaris	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi
		Anggota	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		Anggota	Staf
		Anggota	Staf
		Pokja Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	
		Koordinator	Kabid Pemberdayaan Lembaga Kemasyrakatan
		Anggota	Kasi Pengembangan Kapasitas dan Pendamping Masyarakat
		Anggota	Kasi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan
		Anggota	Pj.Kasi Kerjasama dan Evaluasi Perkembangan Desa
		Anggota	Staf
		Pokja Bidang Pemerintahan Desa	
		Koordinator	Pj.Kabid Pemerintahan Desa
		Anggota	Kasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan desa
		Anggota	Pj.Kasi Administrasi dan Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemdes
		Anggota	Kasi Kelembagaan dan Penataan dan Aset Pemdes
		Anggota	Staf
		Pokja Bidang Pemberdayaan Desa	
		Koordinator	Kabid Pemberdayaan Desa
		Anggota	Kasi Pembangunan dan Kawasan Perdesaan
		Anggota	Kasi Pemanfaatan TTG dan SDA
		Anggota	Pj.Kasi Pemberdayaan, Lembaga Ek,desa dan UEM

		Anggota	Staf
12	Dinas Keluarga Berencana Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak		
		Ketua	Kepala Dinas
		Wakil Ketua	Sekretaris
		Sekretaris	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi
		Anggota	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		Anggota	Kasubag Keuangan
		Anggota	Staf
		Anggota	Staf
	Pokja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
		Koordinator	Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Anggota	Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak
		Anggota	Kasi Pengarusutamaan Gender dan Anak
		Anggota	Kasi Peningkatan Kualitas Perempuan
	Pokja Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Pergerakan		
		Koordinator	Kabid Pelduk Penyuluhan dan Pergerakan
		Anggota	Kasi Penyuluhan Dan Pendayagunaan PLKB dan Kader
		Anggota	Kasi Advokasi dan Pergerakan
		Anggota	Kasi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
	Pokja Bidang Keluarga Berencana		
		Koordinator	Kabid Keluarga Berencana
		Anggota	Kasi Pengendalian dan Pendistribusian Alokasi
		Anggota	Kasi Jaminan Pelayanan KB
		Anggota	Kasi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber KB
	Pokja Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
		Koordinator	Kabid Ketahanan Keluarga
		Anggota	Kasi Bina Ketahanan Remaja
		Anggota	Kasi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
		Anggota	Kasi Ketahanan Keluarga, Balita dan Lansia

13	Dinas Perhubungan		
		Ketua	Kepala Dinas
		Wakil Ketua	Sekretaris
		Sekretaris	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
		Anggota	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		Anggota	Staf
		Anggota	Staf
		Pokja Bidang Sarana Prasarana	
		Koordinator	Kabid Sarana Prasarana
		Anggota	Kasi Perencanaan Prasarana
		Anggota	Kasi Pembangunan Prasarana
		Anggota	Kasi Pengoperasian Prasarana
		Anggota	Staf
		Pokja Bidang Pengembangan dan Keselamatan	
		Koordinator	Kabid Pengembangan dan Keselamatan
		Anggota	Kasi Pemaduan Moda dan Tehnologi Perhubungan
		Anggota	Kasi Linhkungan Perhubungan
		Anggota	Kasi Keselamatan
		Anggota	Staf
		Pokja Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	
		Koordinator	Kabid Lalu Lintas dan Angkutan
		Anggota	Kasi Lalu lintas
		Anggota	Kasi Angkutan
		Anggota	Kasi Pengujian Sarana
		Anggota	Staf
14	Dinas Komunikasi dan Informasi		
		Ketua	Kepala Dinas
		Wakil Ketua	Sekretaris
		Sekretaris	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
		Anggota	Kasubag Umum dan kepegawaian
		Anggota	Bendahara Pengeluaran
		Anggota	Staf
		Anggota	Staf
		Anggota	Staf
		Pokja Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	
		Koordinator	Kabid Informasi dan Komunikasi Publik
		Anggota	Kasi Komunikasi Publik
		Anggota	Kasi Informasi Publik
		Anggota	Kasi Media Komunikasi

		Anggota	Staf
		Pokja Bidang Sumber Daya TIK dan Statistik	
		Koordinator	Kabid SDTIK dan Statistik
		Anggota	Kasi Sumber Daya TIK
		Anggota	Kasi Ekosistem TIK
		Anggota	Kasi Data dan Statistik
		Anggota	Staf
		Pokja Bidang APTIKA dan Informatika	
		Koordinator	Kabid Aptika dan Informatika
		Anggota	Kasi keamanan dan persandian
		Anggota	Kasi Infrastruktur jaringan dan TIK
		Anggota	Kasi Pengembangan E-Government
		Anggota	Staf
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
15	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		
		Ketua	Kepala Dinas
		Wakil Ketua	Sekretaris
		Sekretaris	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi
		Anggota	Kasubag Umum Kepegawaian
		Anggota	Kasubag Keuangan
		Anggota	Staf
		Pokja Bidang Perijinan dan Kelembagaan	
		Koordinator	Kabid Perijinan dan Kelembagaan
		Anggota	Kasi Perijinan
		Anggota	Kasi Kelembagaan
		Anggota	Kasi Monitoring Evaluasi Pelaporan Dan Data Koperasi
		Anggota	Staf
		Pokja Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan	
		Koordinator	Kabid Pengawasan dan Pemeriksaan
		Anggota	Kasi Penilaian Kesehatan KSP&USP
		Anggota	Kasi Pemeriksaan Kelembagaan dan USKOP
		Anggota	Kasi Penerapan dan Sanksi
		Anggota	Staf
		Pokja Bidang Pemberdayaan Koperasi	

		Koordinator	Kabid Pemberdayaan Koperasi
		Anggota	Kasi Pengembangan, penguatan dan Perlindungan Koperasi
		Anggota	Kasi Peningkatan kualitas SDM Koperasi
		Anggota	Kasi Fasilitasi Usaha Koperasi
		Anggota	Staf
		Pokja Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	
		Koordinator	Kabid Pemberdayaan Usaha Mikro
		Anggota	Kasi Pengembangan Penguatan dan Perlindungan UM
		Anggota	Kasi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan
		Anggota	Kasi Fasilitasi Usaha Mikro
		Anggota	Staf
16	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
		Ketua	Kepala Dinas
		Wakil Ketua	Sekretaris
		Sekretaris	Kasubag Perencana Dan Keuangan
		Anggota	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		Anggota	Staf
		Anggota	Staf
		Pokja Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi	
		Koordinator	Kabid Pengembangan Iklim dan Promosi
		Anggota	Kasi Perencanaan PM
		Anggota	Kasi Pengembangan Iklim PM
		Anggota	Kasi Promosi PM
		Anggota	Staf
		Pokja Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan	
		Koordinator	Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan
		Anggota	Kasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Bid. Fisikk dan Pembangunan
		Anggota	Kasi Pengaduan
		Anggota	Staf
		Pokja Bidang Informasi dan Pengendalian Pelaksanaan PM	

		Koordinator	Kabid Informasi dan Pengendalian Pelaksanaan PM
		Anggota	Kasi Pengolahan Data dan sistem Informasi PM
		Anggota	Kasi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan PM
		Anggota	Kasi Pembinaan PM
		Anggota	Staf
17	Dinas Pemuda Dan Olah Raga		
		Ketua	Kepala Dinas
		Sekretaris	Sekretaris
		Anggota	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
		Anggota	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		Anggota	Analisis perencanaan dan Penganggaran
		Pokja Bidang Layanan Kepemudaan	
		Koordinator	Kabid Layanan Kepemudaan
		Anggota	Kasi Pengembangan Pemuda
		Anggota	Kasi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda
		Anggota	Kasi Pemberdayaan Pemuda
		Anggota	Staf
		Pokja Bidang Pembudayaan Olahraga	
		Koordinator	Kabid Pembudayaan Olahraga
		Anggota	Kasi Olah raga Pendidikan dan Sentra Olahraga
		Anggota	Kasi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus
		Anggota	Kasi Kemitraan dan Penghargaan Olah raga
		Anggota	Staf
		Pokja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	
		Koordinator	Kabid Peningkatan Prestasi Olahraga
		Anggota	Kasi Pembibitan, Iptek, dan Tenaga Keolahragaan
		Anggota	Kasi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi
		Anggota	Kasi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga
		Anggota	Staf
18	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan		

		Ketua	Kepala Dinas
		Wakil Ketua	Sekretaris
		Sekretaris	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
		Anggota	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		Anggota	Staf
		Pokja Bid.Pengolahan Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan	
		Koordinator	Kabid Pengolahan Layanan
		Anggota	Kasi Layanan Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan
		Anggota	Kasi Pengembangan Koleksi dan Pengelolaan Perpustakaan
		Anggota	Kasi Pelestarian Bahan Perpustakaan
		Anggota	staf
		Pokja Bid.Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	
		Koordinator	Kabid Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca
		Anggota	Kasi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan
		Anggota	Kasi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan
		Anggota	Kasi Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca
		Anggota	Staf
		Pokja Bid.Penyelenggaraan Kearsipan	
		Koordinator	Kabid Penyelenggaraan Kearsipan
		Anggota	Kasi Pembinaan dan Pengembangan arsip
		Anggota	Kasi Akuisisi dan Pengelolaan Arsip
		Anggota	Kasi Preservasi layanan dan pemanfaatan arsip
		Anggota	Staf
19	Dinas Perikanan		
		Ketua	Kepala Dinas
		Wakil Ketua	Sekretaris
		Sekretaris	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
		Anggota	Kasubag Umum dan Kepegawaian

		Anggota	Staf
		Pokja Bidang Pemberdayaan Nelayan	
		Koordinator	Kabid Pemberdayaan Nelayan
		Anggota	Kasi Pembinaan Nelayan
		Anggota	Kasi Pengendalian dan Perlindungan Nelayan
		Anggota	Kasi Pengembangan sarana dan prasarana Penangkapan Ikan
		Anggota	Staf
		Pokja Bidang Pelayanan Usaha dan Kelembagaan	
		Koordinator	Kabid Pelayanan Usaha dan Kelembagaan
		Anggota	Kasi Perjinan Usaha Perikanan
		Anggota	Kasi Optimalisasi Kelembagaan dan Pengelolaan TPI
		Anggota	Plh.Kasi Pelayanan Data dan Informasi
		Anggota	Staf
		Pokja Bidang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan	
		Koordinator	Kabid Pengelolaan dan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan
		Anggota	Kasi Pengelolaan Lingkungan Kesehatan dan Pakan Ikan
		Anggota	Kasi Pengelolaan Kawasan Budidaya
		Anggota	Kasi Pembinaan Budidaya Ikan dan Pembenihan
		Anggota	Staf
20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		
		Ketua	Kepala Dinas
		Wakil ketua	Sekretaris
		Sekretaris	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
		Anggota	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		Anggota	Staf
		Pokja Bidang Kebudayaan	
		Koordinator	Kabid Kebudayaan
		Anggota	Kasi Musium dan Kepurbakalaan
		Anggota	Kasi Sejarah dan Tradisi
		Anggota	Kasi Tenaga dan Kebudayaan
		Anggota	Staf
		Pokja Bidang Pemasaran	

		Koordinator	Kabid Pemasaran
		Anggota	Kasi Usaha jasa Pariwisata
		Anggota	Kasi Promosi dan Kerjasama
		Anggota	Kasi Sarana Promosi dan Informasi Pariwisata
		Anggota	Staf
		Pokja Bidang	
		Koordinator	Kabid
		Anggota	Kasi Pemberdayaan masyarakat dan tata Kelola
		Anggota	Kasi Pengembangan SDM Kepariwisata
		Anggota	Kasi Destinasi Wisata Budaya, Buatan dan Alam
		Anggota	Staf
21	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holticultura dan Perkebunan		
		Ketua	Kepala Dinas
		Wakil ketua	Sekretaris
		Sekretaris	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi
		Anggota	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		Anggota	Kasubag Keuangan
		Anggota	Staf
		Pokja Bidang Pertanian	
		Koordinator	Kabid Pertanian
		Anggota	Kasi Lahan dan Irigasi
		Anggota	Kasi Pupuk Pestisida dan Al Sintan
		Anggota	Kasi Pebiayaan investasi dan Penyuluhan
		Anggota	Staf
		Pokja Bidang Pertanian Tanaman Pangan	
		Koordinator	Kabid Tanaman Pangan
		Anggota	Kasi Produksi Tanaman Pangan
		Anggota	Kasi Pengolahan dan Pemasaran hasil Tanaman Pangan
		Anggota	Kasi Pembenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan
		Anggota	Staf
		Pokja Bidang Pertanian Holticultura	
		Koordinator	Kabid Holticultura
		Anggota	Kasi Produksi Tanaman Holticultura
		Anggota	Kasi Pengolahan dan

			Pemasaran Hasil Tanaman Holticultura
		Anggota	Kasi Pembenihan dan Perlindungan Tanaman Holticultura
		Anggota	Staf
		Pokja Bidang Pertanian Perkebunan	
		Koordinator	Kabid Perkebunan
		Anggota	Kasi Produksi Tanaman Perkebunan
		Anggota	Kasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan
		Anggota	Kasi Pembenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan
		Anggota	Staf
22	Dinas Peternakan		
		Ketua	Kepala Dinas
		Wakil Ketua	Sekretaris
		Sekretaris	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi
		Anggota	Kasubag Keuangan
		Anggota	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		Anggota	Staf
		Pokja Bidang Kesehatan Hewan	
		Koordinator	Kabid Kesehatan Hewan
		Anggota	Kasi Pengawasan Penyakit Hewan dan Kelembagaan Kesehatan Hewan
		Anggota	Kasi Pencegahan Pemberantasan Penyakit Hewan dan Pengawasan obat Hewan
		Anggota	Kasi Medik Reproduksi dan Inseminasi Buatan
		Anggota	Staf
		Pokja Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner	
		Koordinator	Kabid Kesehatan Masyarakat Veteriner
		Anggota	Kasi Hygiene Sanitasi Produk Hewan
		Anggota	Kasi Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan
		Anggota	Kasi Pengawasan Keamanan Produk Hewan
		Anggota	Staf
		Pokja Bidang Pembibitan Pakan dan Produksi Peternakan	

KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas karunia, taufiq dan hidayah-Nya Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan dapat menyusun Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023.

Rencana Strategis (RENSTRA) ini merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 yang disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan Bidang Perhubungan yang merupakan dasar acuan dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan selama 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan Rencana Strategis ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2023. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan wajib berpedoman pada Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan.

Dengan tersusunnya dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan selanjutnya dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan program tahunan akan dievaluasi sebagai perwujudan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Diharapkan kualitas dan kuantitas kinerja yang telah ditetapkan sesuai indikatornya dapat terukur.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGKALAN


MOAWI ARIFIN.S.STP.,MM

Pembina Utama Muda
NIP. 198002121998101001

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar isi	iii
Daftar Tabel	iv

BABI. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	07
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	19
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kab.Bangkalan	26
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan	29

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	31
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program kepala daerah dan wakil kepala daerah	32
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Propinsi/Kabupaten	33
3.4. Telaahan RTRW dan KLHS	33

KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas karunia, taufiq dan hidayah-Nya Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan dapat menyusun Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023.

Rencana Strategis (RENSTRA) ini merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 yang disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan Bidang Perhubungan yang merupakan dasar acuan dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan selama 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan Rencana Strategis ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2023. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan wajib berpedoman pada Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan.

Dengan tersusunnya dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan selanjutnya dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan program tahunan akan dievaluasi sebagai perwujudan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Diharapkan kualitas dan kuantitas kinerja yang telah ditetapkan sesuai indikatornya dapat terukur.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGKALAN


MOAWI ARIFIN.S.STP.,MM

Pembina Utama Muda
NIP. 198002121998101001

3.5	Penentuan isu – isu Strategis	42
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN		
4.1.	Tujuan Jangka dan Sasaran Menengah Dinas Perhubungan	44
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		
5.1.	Strategi	47
5.2.	Arah Kebijakan	47
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN		
6.1.	Rencana Program dan Kegiatan	49
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN		
7.1.	Tujuan dan sasaran dalam RPJMD	63
7.2.	Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD	63
BAB VIII. PENUTUP		65

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Susunan THL berdasarkan tingkat pendidikan	19
Tabel 2.2	Susunan PNS berdasarkan tingkat pendidikan.....	20
Tabel 2.3	Data kualifikasi teknis pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan	20
Tabel 2.4	Daftar asset kendaraan bermotor.....	21
Tabel 2.5	Data rambu menurut jenisnya.....	21
Tabel 2.6	Daftar terminal penumpang.....	22
Tabel 2.7	Daftar Alat Uji PKB	24
Tabel 2.8	Jumlah kendaraan wajib uji Kabupaten Bangkalan	25
Tabel 2.9	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan	27
Tabel 2.10	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan	28
Tabel 4.1	Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan	45
Tabel 5.1	Strategis dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah	48
Tabel 6.1	Capaian Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 – 2020	51
Tabel 6.2	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan Tahun 2021-2023	58
Tabel 7	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD	64

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun

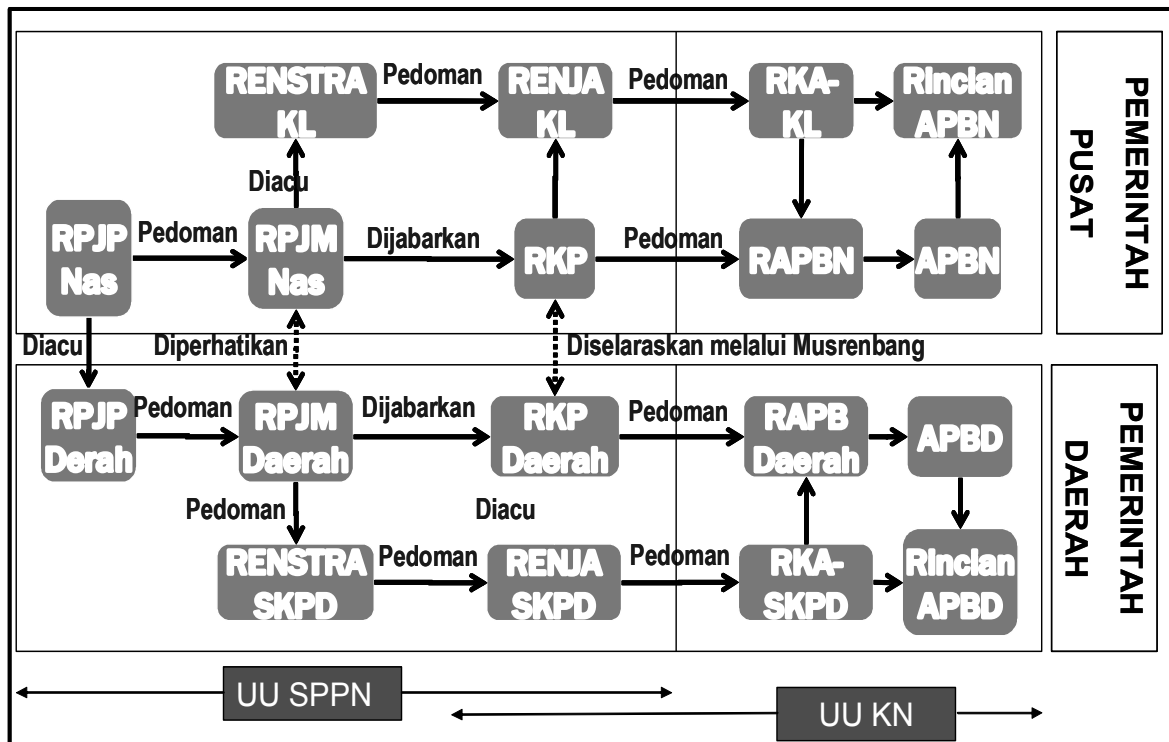
Renstra adalah dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan untuk periode 5 (lima) tahun kedepan *yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan, disusun sesuai tugas & fungsinya serta berpedoman kepada RPJMD dan merupakan dokumen publik yang mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan periode 2018 -2023.*

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan memerlukan data dan informasi yang cepat, tepat dan akurat, untuk itu diperlukan dukungan teknologi informasi yang handal. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi harus dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan, sekaligus merupakan peluang dan tantangan dalam upaya untuk perbaikan secara menyeluruh terhadap tatanan penyelenggaraan pemerintahan di bidang transportasi dan teknologi informasi, khususnya terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Proses Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tahapan penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut: (1) persiapan penyusunan; (2) penyusunan rancangan awal; (3) penyusunan rancangan; (4) pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; (5) perumusan rancangan akhir; dan (6) penetapan. Dalam penyusunannya, Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 telah berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan yang terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018. RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023. Seluruh program dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 mempedomani program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023.

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Berdasarkan UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Keuangan Negara dengan dokumen perencanaan lainnya adalah dijelaskan sebagaimana gambar berikut :



Bagan keterkaitan dokumen renstra dengan dokumen perencanaan lainnya

Penyusunan rencana strategis ini digunakan sebagai acuan dalam upaya mewujudkan sistem pelayanan perhubungan yang terpadu, efektif, efisien dan berkesinambungan sehingga pembangunan sektor perhubungan di Kabupaten Bangkalan dapat lebih optimal sesuai dengan harapan yang diinginkan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan penyusunan Perencanaan Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 - 2018 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421) ;
2. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lmbaran Negara

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang undang Nomor 9 Tahun 2015(Lembaran negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran negara nomor 5679);

3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 1/D);
14. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 47 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan 2018-2023 adalah memberikan gambaran strategis tentang arah program kerja, rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif selama 5 (lima) tahun kedepan

Sedangkan tujuan penyusunan rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah pembangunan di sektor perhubungan di Kabupaten Bangkalan selama 5 (lima) tahun kedepan
2. Membantu dalam mencapai visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
3. Meningkatkan kapasitas dan mendorong pengembangan teknologi transportasi dalam rangka menjamin tersedianya pelayanan transportasi yang berkelanjutan dengan kuantitas dan kualitas yang memadai

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD
- 2.2. Sumber daya PD
- 2.3. Kinerja Pelayanan PD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4. Penentuan isu-isu strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan
- 4.2 Sasaran

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 81 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Adapun Kedudukan dan susunan organisasi Dinas Perhubungan

1. Dinas perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perhubungan
2. Dinas perhubungan dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
3. Dinas perhubungan mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perhubungan
4. Dinas perhubungan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan daerah
 - b. Pelaksanaan kebijakan daerah bidang perhubungan
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah bidang perhubungan
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas daerah bidang perhubungan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahi :
 - 1. Seksi lalu lintas;
 - 2. Seksi Angkutan;
 - 3. Seksi Pengujian Sarana
- d. Bidang Prasarana, membawahi :
 - 1. Seksi Perencanaan Prasarana;
 - 2. Seksi Pembangunan prasarana;
 - 3. Seksi Pengoperasian Prasarana;
- e. Bidang Pengembangan dan Keselamatan, membawahi :
 - a. Seksi Pemaduan moda dan Teknologi Perhubungan;
 - b. Seksi Lingkungan Perhubungan
 - c. Seksi Keselamatan
- f. UPT
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

1. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas perhubungan

Untuk melaksanakan tugasnya sekretaris mempunyai fungsi

- a. Pelaksanaan penyusunan program kerja sekretariat
- b. Pengordinasian penyusunan rencana, program, anggaran di bidang perhubungan

- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi
- d. Pembinaan dan penetaan organisasi dan tata laksana
- e. Pengordinasian dan penyusunan peraturan perundang undangan
- f. Pengelolaan barang milik/Kejayaan negara; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Subbagian perencanaan dan keuangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan serta pemantauan ,evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan dinas perhubungan .

Dalam melaukan tugas, subbagian perencanaan dan keuangan melakukan uraian tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja kegiatan subbagian perencanaan dan keuangan.
- b. Melakukan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program dan pelaporan.
- c. Melakukan penyusunan anggaran.
- d. Melakukan pengelolaan dan penatausahaan keuangan.
- e. Melakukan pelaksanaan akuntansi dan verifikasi keuangan.
- f. Melakukan kegiatan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan daerah bukan pajak dan pelaporan keuangan.
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran.
- h. Melakukan penyusunan laporan kuangan.
- i. Melakukan monotoring dan evaluasi serta laporan kegiatan.
- j. Melakukan penyelesaian tidak lanjut hasil pemeriksaan; dan
- k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris dinas sesuai dengan tugasnya.

Subbagian umum dan kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata, dan reformasi birokrasi, urusan pegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan tata usaha.

Dalam melakukan tugas, subbagian umum dan kepegawaian melakukan uraian tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja kegiatan subbagian rencana kerja kegiatan subbagian umum dan kepegawaian.
- b. Melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- c. Melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah.
- d. Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan.
- e. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai.
- f. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan.
- g. Melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan informasi publik.
- h. Melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip.
- i. Melakukan tugas lain yang di berikan oleh sekretaris dinas sesuai dengan tugasnya.

2. Bidang lalu lintas dan angkutan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan bidang lalu lintas dan angkutan. Bidang lalu lintas dan angkutan mempunyai fungsinya:

- a. Pelaksanaan penyusunan program kerja bidang lalu lintas dan angkutan.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas angkutan dan penguji sarana.
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas angkutan dan penguji sarana.

- d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas jalan, pengawasan dan pengendalian; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi lalu lintas, mempunyai tugas:

- i. penyusunan rencana dan anggaran seksi lalu lintas.
- ii. Menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas
- iii. Melakukan pengawasan, pengendalian dan penertiban serta penegakan hukum oleh ppns;
- iv. Melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran (DPPA)
- v. Menyusun dan melaksanakan standart pelayanan (SP) dan Standart Operasional Prosedur (SOP)
- vi. Melakukan sistem pengendalian intern (SPI)
- vii. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya

2) Seksi angkutan, mempunyai tugas:

- i. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran seksi Angkutan
- ii. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan serta evaluasi dan pelaporandibidang Lalu Lintas dan Angkutan.
- iii. Melakukan penyiapan penyediaan Angkutan Umum untuk jasa angkutan orang / angkutan barang dalam daerah.
- iv. Menyusun penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dan perdesaan dalam satu daerah.
- v. Membuat rekomendasi penerbitan ijin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perkotaan dan perdesaan.
- vi. Menyusun penetapan tarif angkutan orang yang melayani trayek perkotaan dan perdesaan dalam daerah.

- vii. Membuat rekomendasi penerbitan ijin usaha angkutan laut bagi pengusaha yang berdomisili dalam daerah dan beroperasi pada lintas pelabuhan daerah.
- viii. Menyusun penetapan tarif penyebrangan angkutan penumpang dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyebrangan dalam daerah.
- viii. Melaksanakan dan operasional angkutan pelajar dan mahasiswa.
- ix. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA).
- x. Menyusun dan melaksanakan Standart Pelayanan (SP) dan Standart Operasional Prosedur (SOP).
- xi. Melakukan Sistem Pengendalian Interen (SPI).
- xii. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala bidang sesuai dengan tugasnya

3) Seksi pengujian sarana, mempunyai tugas :

- i. Menyusun rencana kegiatan dan Anggaran seksi Pengujian Sarana.
- ii. Melakukan penyiapan bahan Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan pengujian kendaraan bermotor.
- iii. Menyusun dan melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
- iv. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan pelaksanaan Anggaran (DPPA).
- v. Menyusun dan melaksanakan Standart Pelayanan (SP) dan Standart Oprasional Prosedur (SOP)
- vi. Melaksanakan Sistem Pengendalian Interen (SPI)
- viii. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

3. Bidang prasarana mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan bidang prasarana.

Untuk melaksanakan tugas bagaimana dimaksud Bidang prasarana mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan program kerja bidang prasarana
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang prasarana jalan, fasilitas keselamatan jalan, PJU, dan pemeliharaan fasilitas keselamatan jalan
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana jalan, fasilitas keselamatan jalan, PJU, dan pemeliharaan fasilitas keselamatan jalan
- d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana jalan, fasilitas keselamatan jalan, PJU, dan pemeliharaan fasilitas jalan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

1). Seksi Perencanaan Prasarana, Mempunyai tugas :

- i. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran seksi perencanaan Prasarana
- ii. Melakukan penyiapan bahan Perumusan dan pelaksanaan serta evaluasi dan pelaporan seksi perencanaan prasarana
- iii. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana Perhubungan.
- iv. Melakukan penyiapan dan pelaksanaan penyediaan jaringan penerangan jalan umum (PJU).
- v. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Anggaran (DPPA)
- vi. Menyusun dan Melaksanakan Standart Pelayanan (SP) ,dan Standart Operasional Prosedur (SOP)
- vii. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI)
- viii. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya

2). Seksi Pembangunan Prasarana, mempunyai Tugas :

- i. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran seksi Pembangunan Prasarana
- ii. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan seksi Pembangunan Prasarana
- iii. Menyusun penetapan rencana kebutuhan Fasilitas keselamatan jalan
- iv. Melaksanakan penyediaan perlengkapan Fasilitas Keselamatan jalan
- v. Melaksanakan Dokumen Anggaran (DPA) dan dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)
- vi. Menyusun dan melaksanakan Standart Pelayanan (SP) dan Standart Operasional Prosedur(SOP)
- vii. Melaksanakan Sistem Pengendalian Interen (SPI)
- viii. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala bidang sesuai dengan tugasnya

3). Seksi Pengoperasian Prasarana, mempunyai tugas :

- i. Menyusun rencana kegiatan dan Anggaran seksi Pengoperasian Prasarana
- ii. Melakukan penyiapan bahan Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan seksi Pengoprasian Prasarana
- iii. Menyusun Rencana Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan jalan
- iv. Melaksanakan Pemeliharaan dan Perawatan Fasilitas Keselamatan Jalan
- v. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan pelaksanaan Anggaran (DPPA)
- vi. Menyusun dan melaksanakan Standart Pelayanan (SP) dan Standart Oprasional Prosedur (SOP)
- vii. Melaksanakan Sistem Pengendalian Interen (SPI)

- viii. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

4. Bidang Pengembangan Dan Keselamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan bidang Pengembangan dan Keselamatan, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud Bidang Pengembangan dan Keselamatan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program kerja bidang pengembangan dan keselamatan
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pengembangan dan keselamatan;
- c. Penyiapan Bahan Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan keselamatan;
- d. Penyiapan Bahan kebijakan di bidang pepaduan moda teknologi transportasi, teknologi perhubungan dan keselamatan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

1) Seksi Pepaduan Moda dan Teknologi Perhubungan, mempunyai fungsi :

- i. Menyusun Rencana kegiatan dan anggaran seksi Pemanduan Moda dan Tekhnologi Perhubungan.
- ii. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Pemanduan moda Transportasi dan Tekhnologi Perhubungan
- iii. Melaksanakan sosialisasi penyuluhan ketertiban lalu lintas angkutan jalan
- iv. Melaksanakan pengendalian dan operasional Website
- v. Melakukan penyiapan penetapan rencana induk jaringan lalu lintas angkutan Jalan.

- vi. Menyusun rencana penetapan kebutuhan pengembangan moda transportasi, sistem dan teknologi transportasi
- vii. Menyusun penetapan Lintas Penyebrangan dan Persetujuan pengoperasian kapal yang terletak pada jaringan Kabupaten.
- viii. Melaksanakan penyediaan perlengkapan teknologi perhubungan
- ix. Melaksanakan pengendalian dan operasional pelabuhan pengumpan lokal.
- x. Melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA)
- xi. Menyusun dan melaksanakan standart pelayanan (SP) dan standart operasional prosedur.(SOP)
- xii. Melaksanakan Serta Pengendalian Intern (SPI)
- xiii. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

2) Seksi Lingkungan Perhubungan, mempunyai tugas :

- i. Menyusun Rencana kegiatan dan Anggaran Seksi Lingkungan Perhubungan
- ii. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di Bidang pengembangan Lingkungan Perhubungan
- iii. Menyusun penetapan rencana manajemen rekayasa lalu lintas.
- iv. Memberikan Rekomendasi persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas.
- v. Melaksanakan Penyiapan dan pelaksanaan forum Lalu Lintas Angkutan Jalan
- vi. Menyusun penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan.
- vii. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)
- viii. Menyusun dan melaksanakan Standart Pelayanan (SP) dan Standart Operasional Prosedur (SOP)

- ix. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI)
- x. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang
Sesuai dengan tugasnya

3) Seksi Keselamatan, mempunyai tugas :

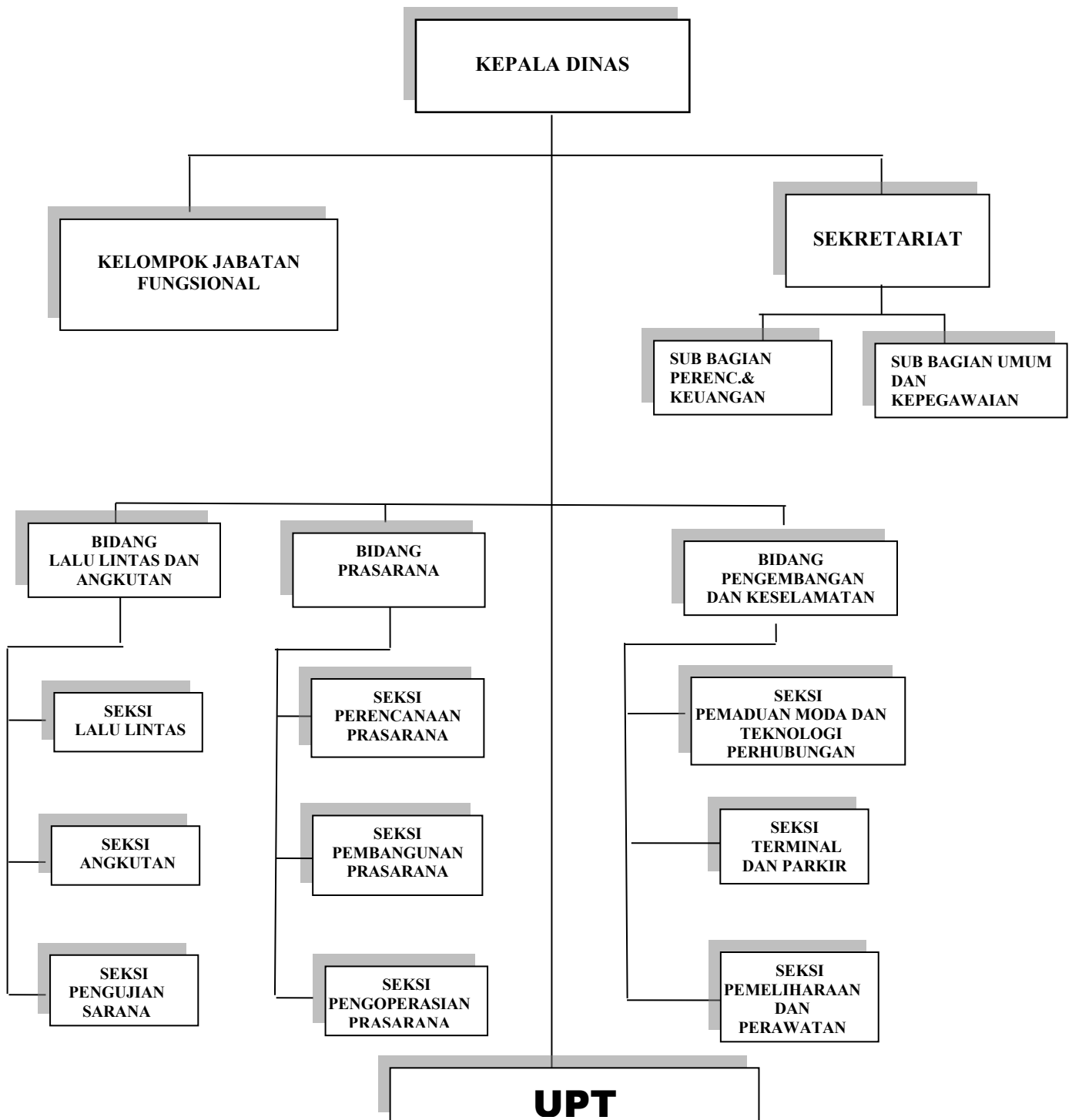
- i. Menyusun rencana kegiatan dan Anggaran Seksi Keselamatan
- ii. Melakukan penyiapan bahan Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan Keselamatan Transportasi
- iii. Melaksanakan pembinaan keselamatan transportasi dan tertib lalu lintas kepada Pengguna Jasa Transportasi, Pengusaha Transportasi, Sopir dan Siswa Sekolah.
- iv. Melaksanakan Sosialisasi tentang Keselamatan Transportasi melalui Penyuluhan, media cetak dan media elektronik.
- v. Melaksanakan pelayanan dan pembinaan perijinan karoseri dan bengkel umum kendaraan bermotor serta sekolah mengemudi.
- vi. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran(DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)
- vii Melaksanakan Sistem Pengendalian Interen (SPI)
- viii. Menyusun dan melaksanakan Standart Pelayanan dan Standart Operasional Prosedur (SOP)
- ix. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu, UPT dipimpin seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gambaran tentang struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan tampak dalam bagan struktur organisasi di bawah ini:

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh berbagai sumber daya seperti Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana pelayanan serta unit usaha yang masih operasional. Berikut ini akan disampaikan uraian terkait sumber daya - sumber daya sebagai Input dalam pelaksanaan tugasnya.

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah seluruh karyawan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan sampai tahun 2021 adalah sebanyak 301 orang yang tersebar di masing-masing unit kerja dan unit pelayanan. Kualifikasi teknis karyawan bidang perhubungan masih kurang memadai bila dibandingkan dengan jumlah seluruh karyawan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan. Berikut ini Susunan kepegawaian Dinas Perhubungan Tahun 2021 disusun berdasarkan tingkat pendidikan, kualifikasi teknis pegawai dan jumlah pegawai yang tersebar di unit pelayanan.

Tabel 2.1
Susunan Tenaga Harian Lepas (THL) Dinas Perhubungan
Berdasarkan tingkat pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	S-I	49 Orang
2	D-III	2 Orang
3	D-II	1 Orang
4	SLTA	140 Orang
5	SLTP	4 Orang
	JUMLAH	196 Orang

Tabel 2.2
Susunan PNS Dinas Perhubungan
Kabupaten Bangkalan Berdasarkan tingkat pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	S-2	7 orang
2	S-1	42 orang
3	D-III	1 orang
4	SLTA/SMU	48 orang
5	SLTP	6 orang
6	SD	1 orang
	JUMLAH	105 orang

Tabel 2.3
Data kualifikasi teknis pegawai Dinas Perhubungan
Kabupaten Bangkalan

NO	Kualifikasi	Yang ada	Jumlah ideal	Kurang
1	Penguji Kendaraan	6	9	3
2	D-III Ahli LLAJ	1	3	2
3	D-III Kepelabuhanan dan Pelayaran Niaga	0	0	0
4	Manajemen Terminal	2	4	2
5	Manajemen Jaringan trayek	1	2	1
6	Manajemen fasilitas LLAJ	1	2	1
7	Analisis Dampak Lalin	0	2	2
8	PPNS	1	4	3
	JUMLAH	17	36	19

2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Banyak parameter yang dapat dijadikan tolok ukur kinerja pembangunan bidang perhubungan baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif termasuk penilaian masyarakat terhadap fenomena baik buruknya pelayanan transportasi.

Salah satu parameter yang dapat dijadikan tolok ukur kinerja pembangunan bidang perhubungan Kabupaten Bangkalan adalah potensi dan

kondisi sektor Perhubungan. Kondisi sarana dan prasarana pendukung kinerja adalah :

- a. Kendaraan bermotor sebagai penunjang operasional pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan di lapangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4
Daftar asset kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan
Kabupaten Bangkalan Tahun 2021

No	Milik Dishub	JUMLAH	KETERANGAN
1	Truck	1	Operasional kegiatan Dishub
2	Sepeda Motor	17	Operasional kegiatan Dishub
3	Wagon	3	Operasional kegiatan Dishub
4	Pick up	1	Patroli lalu lintas dishub

- b. Fasilitas perlengkapan Jalan

Fasilitas perlengkapan jalan dimaksudkan untuk memberikan petunjuk bagi pengguna jalan dalam rangka mengurangi tingkat kecelakaan. Fasilitas perlengkapan jalan yang ada sampai tahun 2019 meliputi rambu lalu lintas, traffic light, warning light, pagar pengaman jalan (guadrill), paku jalan, serta marka jalan, seperti yang tertuang dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.5
Data rambu menurut jenisnya

NO	TAHUN	Rambu	Guadrill	Marka	PJU
1	2015	137 unit	NA	2235 m2	NA
2	2016	92 unit	224 m	315,25 m2	NA
3	2017	140 unit	NA	13.550 m2	NA
4	2018	10 unit	NA	6000m2	2 titik/lokasi
5	2019	56 buah	500m2	200m2	7 titik/lokasi

6	2020	0	0	0	2 titik/lokasi
7	2021	0	0	0	9 titik/lokasi

Sumber : DISHUB Tahun 2021

- c. Tempat Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) beserta perangkat pendukungnya

3. Potensi PAD pada Dinas Perhubungan

Salah satu potensi atau unit usaha yang masih operasional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan adalah :

1. Terminal dan Parkir

a. Pelayanan Terminal

Salah satu unit usaha yang masih operasional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan adalah terminal penumpang yang merupakan prasarana untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan penumpang.

Kabupaten Bangkalan memiliki 2 terminal penumpang, yang terbagi dalam beberapa type dan tersebar di dua lokasi sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.6
Daftar Terminal Penumpang

No.	Nama Terminal	Lokasi /Alamat	Type
1	Bancaran	Jl. Raya Bancaran	C
2	Kamal	Jl.Raya Kamal	C

Adapun Retribusi terminal penumpang sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2010 tentang retribusi jasa umum adalah meliputi :

1. Retribusi terminal penumpang kendaraan umum
2. Retribusi pemakaian tempat usaha dan fasilitas penunjang lainnya
3. Retribusi terminal bongkar muat barang

b. Pelayanan parkir

Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Adapun jenis pelayanan parkir terdiri dari :

1. Parkir Umum
2. Parkir Khusus
3. Parkir Insidentil

Pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan meliputi :

1. Rekomendasi Penyelenggaraan Lahan Parkir
2. Penataan dan pengaturan parkir tepi jalan dan parkir berlangganan

2. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)

Salah satu unit usaha yang masih operasional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan adalah pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB). Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor wajib uji, dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan. Untuk memperlancar pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor (PKB), Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan mulai melakukan pembenahan dengan adanya alat uji PKB yang baru, berikut ini daftar alat uji PKB beserta tahun pengadaannya :

Tabel 2.7
Daftar Alat Uji PKB

No	Nama alat uji PKB	Tahun pengadaan
1	Emisi Gas Buang (Co/Hc Tester)	2017
2	Ketebalan Asap (Smoke Tester)	2017
3	Alat uji kebisingan	2017
4	Alat uji rem (Brake tester)	2002
5	Alat uji lampu (Headlight tester)	2002
6	Alat uji kin cup roda depan (Side slip tester)	2002
7	Alat uji penunjuk kecepatan (Spedo meter tester)	2018
8	Alat pengukur kadalaman alur ban	2017
9	Alat pengukur berat (Axle load tester)	2002
10	Alat uji Kegelapan kaca (Tint Tester)	2017
11	Alat ukur Dimensi (Dimention Tester)	2017
12	Axle play detector	2018

Adapun kendaraan yang wajib diuji adalah mobil bus, mobil barang, , kereta tempelan, kendaraan khusus dan kendaraan umum (MPU). Perkembangan jumlah kendaraan yang wajib uji berdasarkan jenisnya dari tahun 2017 – 2018 tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.8
Jumlah kendaraan wajib uji Kabupaten Bangkalan

No.	Kendaraan wajib uji	2019	2020	2021
1	MPU	116	99	36
2	Bus Umum	108	93	79
3	Bus Bukan Umum	164	131	125
4	Mobil Barang Umum	1567	1421	1056
5	Mobil Barang Bukan Umum	4585	3959	3582
	JUMLAH	6540	5703	4878

Dari tabel diatas terlihat bahwa data mengalami penurunan hal ini disebabkan karena di Kabupaten Bangkalan terjadi masa pandemi covid 19 .

Biaya/tarif Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) sesuai dengan perda Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2010 tentang retribusi jasa umum meliputi :

1. Biaya Uji Kendaraan s/d 3.500 Kg
2. Biaya Uji kendaraan lebih dari 3500 kg
3. Biaya uji kereta gandeng atau
4. Pengadaan tanda uji
5. Penggantian Buku Uji
6. Rekomendasi Uji Pertama,status penggunaan dan rubah bentuk kendaraan wajib uji
7. Rekomendasi Mutasi keluar Daerah maupun Mutasi masuk dari Luar Daerah
8. Rekomendasi Numpang Uji Keluar Daerah sebagaimana tersebut diatas
9. Biaya Penetapan Hasil Uji

2.3 Kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan

Pembangunan bidang Perhubungan telah membawa perubahan yang positif namun perkembangan tersedianya jaringan pelayanan angkutan jalan masih kurang memadai sebagai tolok ukur dari keberhasilan bidang ini belum menunjukkan hasil yang signifikan. Berbagai persoalan seperti kurang tersedianya Jaringan angkutan jalan, jaringan prasarana angkutan jalan, fasilitas perlengkapan jalan, serta kurangnya sumber daya manusia di bidang perhubungan. Pada sisi input dapat ditemukan beberapa persoalan. Pertama, persoalan SDM bidang perhubungan dalam hal kualifikasi teknis pendidikan masih kurang bila dibandingkan terhadap jumlah seluruh pegawai/tenaga pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan. Kedua ketersediaan sarana dan prasarana diantaranya yaitu panjang jalan yang tetap, dibebani oleh kendaraan yang terus bertambah setiap tahunnya, belum

tersedianya halte, hal ini tentunya membutuhkan perhatian yang serius dalam pengolahan manajemen dan rekayasa lalu lintasnya, pengawasan dan pengendaliannya.

Kecilnya anggaran biaya untuk urusan Perhubungan di Kabupaten Bangkalan tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan atau program Perhubungan secara keseluruhan, sehingga masih membutuhkan bantuan anggaran dari pusat dan propinsi demi mencapai target

Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 memperlihatkan trend yang tidak meningkat. Pada Tahun 2019 sebesar Rp.13.455.218.600, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.11.395.499.833,- (84,69%). Pada tahun berikutnya (2020) anggaran meningkat karena adanya pengalihan pembayaran rekening PJU menjadi Rp. 22.482.285.692,50, dengan relisasi anggaran sebesar Rp. 22.004.284.761 ,- atau (97,87%). Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
Kabupaten Bangkalan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun		Realisasi Capaian Tahun		Rasio Capaian Pada Tahun (%)	
					2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	Prosentase angkutan umum yang layak fungsi				50%	64%	70%	70%	140%	109%
2	Prosentase alat kelengkapan jalan yang layak fungsi				60%	75%	60%	50%	100%	67%
3	Prosentase ketersediaan alat kelengkapan jalan terhadap kebutuhan jalan				80%	75%	68%	50%	85%	71%
4	Indeks kepuasan layanan internal kesekretariatan				75,00	79,50	71,56	64,00	95%	80%

TABEL 2.10
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan
Kabupaten Bangkalan

Uraian	Anggaran pada Tahun		Realisasi Anggaran pada Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun		Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Kesekretariatan	6,848,886,200.00	5,717,003,439.50	6,424,109,595.00	5,626,578,996.00	93.80	98.42	1,13%	79%
Program Sarana dan Prasarana Transportasi	4,000,000,000.00	2,068,448,000.00	2,562,359,469.00	1,980,128,219.00	64.06	95.73	1,9%	58%
Program Lalu Lintas dan Angkutan	770,000,000.00	836,908,600.00	696,476,090.00	816,815,765	90.45	97.60	67%	12%
Program Prasarana dan Sarana Perhubungan	1,161,332,400.00	13,606,123,853.00	1,094,817,154.00	13,327,361,781.00	94.27	97.95	12,4%	1.22%
Program Pengembangan dan Keselamatan Perhubungan	675,000,000.00	253,801,800.00	617,737,575.00	253,400,000.00	91.52	99.84	421%	36.43%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan

Keberhasilan pengembangan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan senantiasa akan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi berbagai faktor tersebut, baik internal maupun eksternal yang dapat menunjang atau menghambat keberhasilannya, sehingga dapat dirumuskan strategi dan kebijakan yang tepat. Dengan menggunakan pendekatan Analisis SWOT, faktor internal dan eksternal yang merupakan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan pada Dinas Perhubungan kabupaten Bangkalan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Analisis lingkungan Internal :

1. Faktor Kekuatan (*strengths*)

- a. Jumlah SDM yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan sebanyak 317 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 201 orang dan THL sebanyak 116 orang yang tersebar di masing masing unit kerja dan unit pelayanan
- b. Struktur Organisasi dan Tugas Fungsi (kewenangan) yang jelas;
- c. Tersedianya UU tentang Administrasi Perhubungan;
- d. Ketersediaan anggaran untuk urusan perhubungan dari APBD;
- e. Adanya komitmen Pimpinan & staf untuk diterapkannya pelayanan;
- f. Adanya sarana dan prasarana yang cukup memadai

2. Faktor Kelemahan (*weakness*),

- a. Rendahnya kompetensi SDM aparatur di bidang perhubungan
- b. Budaya kerja yang masih lemah;
- c. Minimnya sarana, prasarana, dan fasilitas perhubungan
- d. Minimnya regulasi di bidang perhubungan (perda)
- e. Minimnya angkutan umum sejak beroperasinya jembatan suramadu

Analisis lingkungan eksternal :

1. Faktor Peluang (*opportunities*)

- a. Adanya dukungan anggaran dari pusat berupa APBN dan dari kementerian perhubungan
- b. Meningkatkan fungsi perencanaan, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan lokal sesuai dengan keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.901 Tahun 2016 tentang rencana induk pelabuhan nasional
- c. Rencana pengembangan kelas terminal penumpang adalah terminal Bangkalan tipe A dengan fungsi sebagai terminal utama melayani antar kota antar propinsi . terminal ini direncanakan di kawasan interchange yang terletak di desa Masaran Kecamatan Tragah

2. Faktor Ancaman/Tantangan (*threats*)

- a. Masih kurangnya aksesibilitas terhadap pelayanan perhubungan;
- b. Rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya uji KIR;
- c. belum adanya sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang handal, berdaya saing dan berwawasan lingkungan
- d. Tidak mengikuti perkembangan teknologi di bidang kelengkapan jalan

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Dilihat dari aspek latar belakang pendidikan, Kualifikasi teknis di bidang perhubungan dan Komunikasi dan Informatika masih kurang memadai bila dibandingkan dengan jumlah seluruh pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan. Dari tingkatan pendidikan, jumlah pegawai masih didominasi oleh pegawai dengan pendidikan setingkat SLTA

2. Fasilitas perkantoran untuk aparatur masih kurang, sejatinya setiap pegawai memiliki sebuah computer untuk memudahkan pekerjaan mereka. Setiap pejabat struktural seharusnya memiliki sebuah laptop agar memudahkan mereka dalam mempersiapkan tugas yang diberikan atasan sehingga tidak ada antrian dalam penyelesaian tugasnya.
3. sarana prasarana yang masih terbatas dalam memenuhi kebutuhan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat maupun dalam mendukung tugas - tugas intern Dinas.
4. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, meningkatnya aktifitas masyarakat, bergesernya aktivitas masyarakat dan bertambahnya jumlah kendaraan pribadi, keberadaan kendaraan angkutan umum membutuhkan pengkajian ulang.
5. Tidak adanya badan usaha swasta ataupun keterlibatan pemerintah dalam pengadaan angkutan umum
6. Tidak adanya angkutan umum / MPU dari Kabupaten Bangkalan yang melayani arus penumpang baik yang menuju maupun dari kawasan jembatan suramadu
7. Banyaknya unit usaha yang masih operasional harus diimbangi dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana penunjangnya, dan

kinerja pelayanan masing-masing unit usaha sehingga peluang untuk meningkatkan PAD dapat optimal

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Memperhatikan visi Kabupaten Bangkalan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bangkalan yang Religius dan Sejahtera Berbasis Potensi Lokal”

Perlu dilakukan pembenahan di segala bidang terkait pengembangan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM), rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi maka Misi Kabupaten Bangkalan seperti yang tercantum pada RPJMD Tahun 2018-2023 adalah:

1. Meningkatkan kehidupan keagamaan
2. Mewujudkan Birokrasi yang Profesional dan Berintegritas Tinggi
3. Meningkatkan pelayanan dasar, tata kelola potensi ekonomi, sosial dan budaya untuk meningkatkan daya saing daerah
4. Mewujudkan rasa aman dan adil pada masyarakat
5. Akselerasi pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan dalam mendorong iklim investasi

Jika dikaitkan antara visi RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 tampak adanya keterkaitan yang saling melengkapi dan mengarah pada tujuan yang sama, dimana Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan sasarannya tercantum dalam misi Kabupaten Bangkalan yang ke lima (5) yaitu Akselerasi pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan dalam mendorong iklim investasi

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Propinsi/Kabupaten

Sasaran renstra perhubungan Propinsi Jawa Timur

1. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatnya kompetensi SDM petugas sektor transportasi
2. Meningkatnya kualitas manajemen transportasi dengan penekanan pada ketersediaan sarana prasarana dan peran serta masyarakat dan swasta

Sasaran Renstra perhubungan Kabupaten Bangkalan adalah :

1. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang layak fungsi
2. Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan

Sasaran Renstra Perhubungan Propinsi Jawa Timur telah selaras dengan sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan serta mendukung sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur, walaupun sasaran yang ingin dicapai lebih luas dan kompleks

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS

RENCANA PRASARANA WILAYAH

Rencana sistem jaringan prasarana wilayah ini merupakan frame pembentuk struktur ruang wilayah Kabupaten Bangkalan yang utuh antara pusat kegiatan dan infrastruktur yang menunjang dan dibutuhkan. Dalam sistem jaringan prasarana ini, yang dibahas bukan hanya dalam lingkup kabupaten, namun salah satunya sangat terkait dengan sistem Nasional dan Provinsi. Sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten Bangkalan meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air, dan prasarana lingkungan. Secara keseluruhan pengembangan prasarana ini akan mendukung struktur dan pola ruang di masa yang akan datang.

1. RENCANA PENGEMBANGAN PRASARANA TRANSPORTASI

Perencanaan jaringan transportasi pada Kabupaten Bangkalan didominasi oleh transportasi darat dengan media jalan, Pada perencanaan transportasi laut direncanakan akan dikembangkan pelabuhan laut nasional-internasional pada wilayah pesisir utara kabupaten ini .

RENCANA PENGEMBANGAN PRASARANA TRANSPORTASI DARAT

▪ Hirarki Jalan

a. Jalan Arteri Primer

Jalan arteri primer merupakan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antar pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah. Jalan arteri primer ini juga melayani angkutan utama yang merupakan tulang punggung transportasi nasional yang menghubungkan pintu gerbang utama (pelabuhan utama dan/atau bandar udara kelas utama).

Ketentuan teknis tentang jalan arteri sistem primer dijelaskan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan disebutkan bahwa:

- ✓ Jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana minimal 60 km / jam dengan lebar badan jalan minimal 11 meter;
- ✓ Jalan arteri primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
- ✓ Pada jalan arteri primer lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal;
- ✓ Jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi;
- ✓ Persimpangan sebidang pada jalan arteri primer dengan pengaturan tertentu; serta
- ✓ Jalan arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus.

Rencana pengembangan jalan arteri primer ini memiliki status Jalan Nasional di Kabupaten Bangkalan adalah :

- ✓ Pengembangan jaringan Jalan yang menghubungkan antara Surabaya-Bangkalan -Sampang(melalui Jembatan dan jalan akses Suramadu), yaitu ruas jalan yang melalui Surabaya – Jembatan Suramadu – Labang - Tragah-

Burneh–Tanah Merah–Galis–Blega–Sampang dan terhubung langsung dari Kota Bangkalan Pengembangan Jaringan jalan Interchange Burneh – Arosbaya – Pelabuhan Peti Kemas Tanjung Bulu Pandan (Kecamatan Klampis).

- ✓ Pengembangan jaringan jalan ini merupakan pengembangan jalan akses Suramadu yang menghubungkan kutub pertumbuhan di kawasan kaki Jembatan Suramadu dengan kawasan pelabuhan peti kemas Tanjung Bulupandan di Kecamatan Klampis

b. Jalan Kolektor Primer

Jalan kolektor 1 adalah jalan kolektor primer yang menghubungkan antar Ibukota Provinsi; Jalan Kolektor 2 adalah jalan kolektor primer yang menghubungkan Ibukota Provinsi dengan Ibukota Kabupaten/Kota; serta Jalan Kolektor 3 adalah jalan kolektor primer yang menghubungkan antar Ibukota Kabupaten/ Kota.

Ketentuan teknis tentang jalan Kolektor sistem Primer dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, yang memaparkan bahwa:

- ✓ Jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana minimal 40 km / jam dengan lebar badan jalan minimal 9 meter;
- ✓ Jalan kolektor primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
- ✓ Jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan.
- ✓ Persimpangan sebidang pada jalan kolektor primer dengan pengaturan tertentu; serta
- ✓ Jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus.

Rencana pengembangan jalan kolektor primer di Kabupaten Bangkalan adalah :

- ✓ Jalan Lintas Selatan Kabupaten Bangkalan yaitu Jaringan yang menghubungkan antara Kota Bangkalan - Kecamatan Kamal - Kecamatan Labang - Kecamatan Kwanyar - Kecamatan Modung - Kabupaten Sampang.
- ✓ Jalan Lintas utara Kabupaten Bangkalan yaitu Jaringan jalan yang menghubungkan antara Kota Bangkalan - Kecamatan Arosbaya –Kecamatan Klampis - Kecamatan Sepulu - Kecamatan Tanjungbumi - Kabupaten Sampang

- ✓ Jaringan jalan Modung – Blega – Konang – Kokop – Tanjung bumi yang menghubungkan wilayah pesisir selatan kabupaten Bangkalan dengan wilayah pesisir utara
- ✓ Pengembangan Jaringan jalan Bangkalan – Burneh atau Bangkalan – socah – Morkepek – Burneh sebagai jalan kolektor primer. Hal ini sesuai dengan peran kawasan Perkotaan Bangkalan yang akan dijadikan sebagai wilayah dengan fungsi primer perdagangan dan jasa serta pemerintahan.

c. Jalan Lokal Primer

Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Jalan lokal primer ini pada dasarnya merupakan jalan penghubung utama antar kecamatan yang ada dan penghubung dengan fungsi utama di Kabupaten Bangkalan yang tidak terletak di jalan arteri maupun kolektor.

Ketentuan teknis tentang jalan Lokal sistem Primer dijelaskan dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, yang memaparkan bahwa :

- ✓ Jalan lokal primer di desain berdasarkan kecepatan rencana minimal 20 km / jam dengan lebar badan jalan minimal 7,5 meter; dan
- ✓ Jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus.

Arahan pengembangan jalan lokal primer yang merupakan tindak lanjut dari pengembangan jalan sirip dari jalan akses suramadu di kabupaten Bangkalan adalah :

- ❖ Tragah - alang alang – morkepek
- ❖ Morkepek - jukong – telang
- ❖ Morkepek - jukong - bulu - socah

Arahan pengembangan jalan lokal primer yang menjadi akses penghubung antar Kecamatan di Kabupaten Bangkalan antara lain adalah;

- ✓ Jaringan jalan yang menghubungkan antara Kecamatan Labang - Parseh
- ✓ Jaringan jalan yang menghubungkan antara Kecamatan Tanah Merah – Geger – Sepulu;
- ✓ Jaringan jalan yang menghubungkan socah-jaddih (Kecamatan Socah)
- ✓ Jaringan jalan yang menghubungkan Kwanyar barat – sumur koneng (Kecamatan Kwanyar)

- ✓ Jaringan jalan yang menghubungkan Tanah Merah laok – Tanah Merah dajjah (Kecamatan Tanah Merah)
- ✓ Jaringan jalan yang menghubungkan Karanganyar–Pandanan (Kecamatan Kwanyar)
- ✓ Jaringan jalan yang menghubungkan Pandanan – duwekbuter – alas kokon (Kecamatan kwanyar)
- ✓ Jaringan jalan yang menghubungkan Galis –Banyubunih (Kecamatan Galis)
- ✓ Jaringan jalan yang menghubungkan Pakan dajjah – Lantek barat – Lantek timur (Kecamatan Galis)
- ✓ Jaringan jalan yang menghubungkan pakan Kranggan timur–Galis–Paterongan (Kecamatan Galis)
- ✓ Jaringan jalan yang menghubungkan Pandan lajeng – Karang duwek – Arosbaya (Kecamatan Arosbaya)
- ✓ Jaringan jalan yang menghubungkan Arosbaya – Geger – Kokop
- ✓ Jaringan jalan yang menghubungkan Katolbarat – Durinbarat – Konang
- ✓ Jaringan jalan yang menghubungkan Sorpah – Petong – Jangkar – Tanah merah Dajah
- ✓ Jaringan jalan yang menghubungkan Landak – Batangan – Binoh
- ✓ Jaringan jalan yang menghubungkan Binoh – Panggalangan – Tunjung
- ✓ Jaringan jalan yang menghubungkan Dabung – Lerpak – Lantek Timur
- ✓ Jaringan jalan yang menghubungkan Tloko – Genteng – Konang
- ✓ Jaringan jalan yang menghubungkan Galis – Pekandan – Brangkas dajah – Modung
- ✓ Jaringan jalan yang menghubungkan Tragah – Tambin – Banjemen – katetang kwanyar barat
- ✓ Jaringan Jalan masaran – halim perdanakusuma

Dalam Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dijelaskan bahwa Bagian-Bagian Jalan meliputi Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan, dan Ruang Pengawasan Jalan. Ruang Manfaat Jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya. Ruang Milik Jalan meliputi ruang manfaat jalan dan sejalan tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan. Ruang Pengawasan Jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan.

a. Ruang Manfaat Jalan (RUMAJA)

Dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dijelaskan bahwa Ruang Manfaat Jalan :

- ✓ Meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya;
- ✓ Merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri; serta
- ✓ Hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar (hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki), lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya.

b. Ruang Milik Jalan (RUMIJA)

Dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dijelaskan bahwa

- ✓ Ruang Milik Jalan terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan;
- ✓ Ruang Milik Jalan merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu;
- ✓ Ruang Milik Jalan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan;
- ✓ Sejalur tanah tertentu dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai lansekap jalan; serta
- ✓ Penggunaan ruang terbuka pada ruang milik jalan untuk ruang terbuka hijau dimungkinkan selama belum dimanfaatkan untuk keperluan ruang manfaat jalan.

c. Ruang Pengawasan Jalan (RUWAJA)

Dalam Pasal 44 Peraturan Pemerintah No. 34/2006 tentang Jalan, dijelaskan :

- ✓ Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan;

- ✓ Ruang pengawasan jalan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan;
- ✓ Ruang pengawasan jalan merupakan ruang sepanjang jalan di luar ruang milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu; serta
- ✓ Dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan.

▪ **Terminal Penumpang**

Salah satu pengembangan prasarana wilayah yang terkait dengan rencana pengembangan transportasi adalah sarana dan prasarana terminal penumpang diantaranya adalah Terminal angkutan darat dimana bus antar propinsi atau bus antar wilayah dalam propinsi dapat melakukan transit sesuai dengan jalur tujuan. Rencana pengembangan terminal penumpang dan barang di Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut :

- a. Rencana pengembangan kelas terminal penumpang adalah Terminal Bangkalan tipe A dengan fungsi sebagai terminal utama melayani trayek Antar Kota Antar Propinsi. Terminal ini direncanakan di kawasan interchange yang terletak di desa Masaran Kecamatan Tragah.
- b. Pengembangan terminal lokal pada beberapa kawasan perkotaan dengan kegiatan primer dengan skala pelayanan regional yaitu :
 - ✓ Pemantapan fungsi terminal lokal dan terminal kota di Kecamatan Bangkalan
 - ✓ Rencana pengembangan Terminal di Kecamatan Klampis
 - ✓ Rencana pengembangan Terminal di Kecamatan Socah
 - ✓ Rencana pengembangan Terminal di Kecamatan Blega
 - ✓ Rencana pengembangan Terminal di Kecamatan Tanjung Bumi

▪ **Angkutan Kereta Api**

Pengembangan Prasarana Jalur KA bertujuan untuk beberapa tempat tujuan utama berikut :

- a. Melayani Angkutan kereta regional maupun nasional
- b. Melayani system angkutan massal GKS berbasis kereta api
- c. Melayani angkutan barang bagi wilayah industry dan simpul dan terminal

angkutan barang terutama pelabuhan.

- d. pengembangan konservasi rel mati ditujukan pada rel pada ruas-ruas Bangkalan-Kamal-Sampang-Pamekasan-Sumenep.

▪ **Angkutan Penyeberangan**

Dengan beroperasinya Jembatan Suramadu tidak berarti akan mematikan fungsi Dermaga penyeberangan yang ada. Penyeberangan Kamal – Ujung akan tetap beroperasi dengan kapasitas dan layanan yang akan disesuaikan.

▪ **Pengembangan Akses Suramadu**

Pembangunan Jembatan Surabaya-Madura merupakan kelanjutan dari pelaksanaan Rencana Pengembangan Wilayah Gerbangkertosusila, dimana Pulau Madura diharapkan akan masuk pada kesatuan wilayah pembangunan yang terintegrasi dengan Kota Surabaya sebagai pusat pertumbuhan. Dengan demikian tujuan dilaksanakannya pembangunan Jembatan Suramadu diantaranya adalah untuk meningkatkan pengkoordinasian faktor-faktor sumber daya pembangunan Pulau Madura pada khususnya dan Propinsi Jawa Timur pada umumnya. Semakin lancarnya arus transportasi diharapkan terjadi pertumbuhan wilayah industri maupun permukiman yang pada gilirannya akan terjadi pertumbuhan ekonomi.

Secara administratif trase jalan akses Jembatan Surabaya – Madura ini terletak di Madura sisi Utara, pada wilayah Kecamatan Labang dan Burneh. Jalan akses sisi Madura ini merupakan jaringan jalan baru. Trase akses jalan Suramadu memotong jalan lokal di Desa Morkepek. Secara teknis jalan akses mempunyai karakteristik sebagai berikut :

- a. Tipe jalan akses 4/2 D dengan frontage road
- b. Jalan arteri primer
- c. Panjang 11.270 m
- d. Lebar 1 lajur jalan: 7m, median: 3 – 10 m
- e. Lebar frontage di kanan dan kiri akses selebar masing-masing 25 m

Agar jalan lokal di sekitarnya tidak putus, dibuat *U-turn* dan *signalized intersection*. Perempatan bersinyal pada jalan akses di Desa Morkepek dan ujung jalan akses di Burneh. Mengingat fungsi jalan akses yang nantinya akan menjadi

jalan arteri, maka jarak U–turn yang ideal berkisar antara 2000 - 3000 m, lebar bukaan median (U–turn) 15 m. Untuk sisi Madura jarak antar U – turn direncanakan sekitar 2000 - 3000 m dengan asumsi bahwa saat ini peruntukan lahan daerah sekitar jalan akses masih berupa ladang dan namun tidak menutup kemungkinan di masa mendatang ketika daerah di sekitar jalan akses ini berkembang, dilakukan penambahan Median Opening di beberapa titik. Untuk mencapai trase awal jalan akses tersebut saat ini maka harus melalui jalan lokal ruas Kamal-Labang.

Manfaat langsung dari Jembatan Suramadu adalah meningkatnya kelancaran arus lalu lintas atau angkutan barang dan orang. Semakin lancarnya arus lalu lintas akan memberikan manfaat langsung berupa penghematan waktu dan biaya, yang berarti memberikan manfaat kecepatan atau semakin singkatnya perjalanan dan semakin murahnya biaya transportasi, merangsang semakin luasnya akses ekonomi yang akan meningkatkan aktivitas perekonomian dan meratakan penyebaran wilayah, Salah satu manfaat langsung yang dapat diperhitungkan adalah nilai penerimaan dari tarif tol yang diberlakukan. Transportasi barang dan orang yang semakin meningkat, akan meningkatkan penerimaan dari tarif tol.

3. PENGEMBANGAN PRASARANA TRANSPORTASI LAUT

Pengembangan transportasi laut diutamakan dengan mengembangkan pelabuhan baru atau meningkatkan kondisi pelabuhan yang ada dan memiliki potensi yang baik. Pada masa yang akan datang maka pengembangan pelabuhan di Kabupaten Bangkalan adalah:

- a. Pelabuhan Petikemas Tanjung Bulupandan di Kecamatan Klampis sebagai Pelabuhan Internasional
- b. Pelabuhan Telaga Biru di Kecamatan Tanjung Bumi yang dikembangkan menjadi pelabuhan regional
- c. Pelabuhan Khusus di Socah sebagai area pelayanan kawasan industri Socah
- d. Pelabuhan Sepulu dengan pengembangan sebagai pelabuhan lokal

3.5 Penentuan isu – isu Strategis

Permasalahan

1. Tidak adanya pelabuhan local yang berfungsi sebagai pelayanan transportasi laut antar pelabuhan dalam wilayah Kabupaten Bangkalan
2. Fasilitas prasarana terutama terminal type C kurang memadai, terlebih setelah terminal type A dan B diserahkan ke Pemerintah pusat dan propinsi sehingga pemberian pelayanan kepada pengguna jasa angkutan sangat terbatas
3. Belum ada badan usaha/ pihak ketiga yang berminat dalam pengelolaan parkir sehingga (pengelolaan parkir masih ditangani perorangan) sehingga kurang efektif dalam mengintensifkan penerimaan PAD
4. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, meningkatnya aktivitas masyarakat dan bertambahnya jumlah kendaraan pribadi, keberadaan angkutan umum membutuhkan pengkajian ulang
5. Belum adanya sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang handal, berdaya saing dan berwawasan lingkungan
6. Belum optimalnya kinerja ruas jalan
7. Terbatasnya aksesibilitas angkutan umum ke wilayah terpencil
8. Berkurangnya minat masyarakat terhadap angkutan umum
9. Tidak mengikuti perkembangan teknologi di bidang kelengkapan jalan

Isu isu strategis yang muncul karena permasalahan

1. Meningkatkan fungsi perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian pelabuhan lokal sesuai dengan keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.901 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional
2. Rencana pengembangan kelas terminal penumpang adalah terminal Bangkalan tipe A dengan fungsi sebagai terminal utama melayani antar kota antar propinsi . terminal ini direncanakan di kawasan interchange yang terletak di desa Masaran Kecamatan Tragah
3. Meningkatkan sarana prasarana terminal type C dalam rangka pemberian pelayanan jasa angkutan umum
4. Meningkatkan ketersediaan lahan parkir dan SDM juru parkir guna intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber PAD

5. Peningkatan kinerja pelayanan angkutan umum sesuai dengan Peraturan pemerintah No.74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
6. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan (sistem lalu lintas dan angkutan jalan) yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan sesuai dengan Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
7. Peningkatan dan pemanfaatan kinerja ruas jalan
8. Peningkatan kinerja lalu lintas jalan
9. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan yang diringi oleh TI

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERHUBUNGAN

Tujuan disusunnya Renstra OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan adalah untuk membangun sebuah Rencana Strategis sebagai pedoman dalam menyusun program dan indikator kinerja 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan kedudukan, tugas dan wewenang yang dilimpahkan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan.

- a. Tujuan Dinas perhubungan yang merupakan penjabaran dari sasaran yang ada pada RPJMD adalah : Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur perhubungan dengan indikator kinerja Prosentase infrastruktur perhubungan dalam kondisi baik
- b. Sasaran yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan dalam renstra periode 2018-2023 adalah :
 1. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan yang layak fungsi dengan indikator kinerja :
 - Prosentase angkutan umum yang layak fungsi
 - Prosentase alat kelengkapan jalan yang layak fungsi
 - Prosentase ketersediaan alat kelengkapan jalan terhadap kebutuhan jalan
 2. Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan dengan indikator kinerja prosentase terpenuhinya penunjang urusan dinas perhubungan.

Untuk mewujudkan Visi dan misi Bupati Bangkalan dimana Dinas Perhubungan masuk pada misi ke lima (5) yaitu : Akselerasi Pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan dalam mendorong iklim investasi, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Di Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan sebagaimana tabel IV :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan

VISI RPJMD : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bangkalan yang Religius dan Sejahtera Berbasis Potensi Lokal MISI KE 5 DARI RPJMD : Akselerasi pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan dalam mendorong iklim investasi															
Tujuan Perangkat Daerah								Sasaran Perangkat Daerah							
Uraian	Indikator	Realisasi		Target				Uraian	Indikator	Realisasi		Target			
		2019	2020	2021	2022	2023	Transisi 2024			2019	2020	2021	2022	2023	Transisi 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur perhubungan	Prosentase Infrastruktur perhubungan dalam kondisi baik	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang layak fungsi	Prosentase angkutan umum yang layak fungsi	50%	64%				
									Prosentase alat kelengkapan jalan yang layak fungsi	60%	75%				
									Prosentase ketersediaan alat kelengkapan jalan terhadap kebutuhan jalan	60%	75%				
								Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Indeks kepuasan layanan internal kesekretariatan	75,00	79,50				

Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur perhubungan	Prosentase Infrastruktur perhubungan dalam kondisi baik	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	Prosentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	65%	75%	75,67%	76,33%	78,33%	78,33%
Meningkatnya kinerja urusan perhubungan	Persentase ketercapaian kinerja program urusan perhubungan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan dinas perhubungan	75,00%	79,50%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI

Pada hakekatnya pelayanan bidang transportasi yaitu mengedepankan faktor keselamatan, kualitas pelayanan dan pertumbuhan ekonomi sebagai penunjang pembangunan daerah Kabupaten Bangkalan, strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan meliputi :

1. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana transportasi serta layanan di sektor perhubungan
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesekretariatan

5.2 ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi.

Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan adalah:

1. Melakukan perencanaan, Pelaksanaan dan monev pemeliharaan dan pengembangan sarana prasarana transportasi dan perhubungan
2. Meningkatkan Nilai SKM pelayanan kesekretariatan

Keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan tampak dalam tabel V berikut ini :

Tabel 5.1
Strategis dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Isu Strategis:			
1. Meningkatkan fungsi perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian pelabuhan lokal sesuai dengan keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.901 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional			
2. Rencana pengembangan kelas terminal penumpang adalah terminal Bangkalan tipe A dengan fungsi sebagai terminal utama melayani antar kota antar propinsi . terminal ini direncanakan di kawasan interchange yang terletak di desa Masaran Kecamatan Tragah			
3. Meningkatkan sarana prasarana terminal type C dalam rangka pemberian pelayanan jasa angkutan umum			
4. Meningkatkan ketersediaan lahan parkir dan SDM juru parkir guna intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber PAD			
5. Peningkatan kinerja pelayanan angkutan umum sesuai dengan Peraturan pemerintah No.74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan			
6. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan (sistem lalu lintas dan angkutan jalan) yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan sesuai dengan Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan			
7. Peningkatan dan pemanfaatan kinerja ruas jalan			
8. Peningkatan kinerja lalu lintas jalan			
9. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan yang diringi oleh TI			
Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bangkalan yang Religius dan Sejahtera Berbasis Potensi Lokal			
Misi : Akselerasi pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan dalam mendorong iklim investasi			
Tujuan : Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Bangkalan			
Sasaran : Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Uraian :			
1. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur perhubungan	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana transportasi serta layanan di sektor perhubungan	Melakukan perencanaan, Pelaksanaan dan monev pemeliharaan dan pengembangan sarana prasarana transportasi dan perhubungan.
2. Meningkatnya kinerja urusan perhubungan	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan		
Indikator :			
1. Prosentase Infrastruktur perhubungan dalam kondisi baik	Prosentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik		
2. Persentase ketercapaian kinerja program urusan perhubungan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan dinas perhubungan	Meningkatkan kualitas pelayanan kesekretariatan	Meningkatkan Nilai SKM pelayanan kesekretariatan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun. Rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan yang akan dan harus dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan, selaras dengan RPJMD Kabupaten Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan kegiatan :
 - a. Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - b. Kegiatan administrasi keuangan PD
 - c. Kegiatan administrasi barang milik daerah pada PD
 - d. Kegiatan administrasi kepegawaian PD
 - e. Kegiatan Administrasi umum PD
 - f. Kegiatan pengadaan barang milik daerah
 - g. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
 - h. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
2. Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) dengan kegiatan :
 - a. Kegiatan penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten / Kota
 - b. Kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota
 - c. Kegiatan Pengelolaan terminal penumpang type C
 - d. Kegiatan Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir
 - e. Kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor
 - f. Kegiatan Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota
 - g. Kegiatan Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan atau barang antar kota dalam 1 daerah kabupaten/kota

h. Kegiatan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah kabupaten.kota

Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan penjabaran dari visi, misi, strategi dan kebijakan yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya, adapun rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan untuk tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel VI.I di bawah ini :

Tabel 6.1
Capaian Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perhubungan
Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2020

Tujuan	sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Ko de	Program/Keg iatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target kinerja program dan kerangka pendanaan				Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja PD Penanggung jawab	LOKASI
							2019		2020		2019		2020			
							Target	Rp	Target	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perhubungan	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang layak fungsi	Prosentase infrastruktur perhubungan dalam kondisi baik	2.0 9.2 1.1	Program Sarana dan Prasarana Transportasi	% ketercapaian rencana pengadaan sarana dan prasarana transportasi	N/A	60%	4,000,000,000	65%	4,000,000,000	60%	2,562,359,469	65%	1,980,128,219	DINAS PERHUBUNGAN	
			2.0 9.2 1.0 1.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Angkutan Pedesaan	jumlah pengadaan angkutan mini bus	21 unit	20 Unit	4,000,000,000			20	2,562,359,469				20 BUMDes
					Jumlah lokasi pembangunan jalan desa					3 lokasi	2,068,448,000			3	1,980,128,219	
		Prosentase angkutan umum yang layak fungsi	2.0 9.2 3.1	Program Lalu Lintas dan Angkutan	% angkutan umum yang layak fungsi	90%	90%	770,000,000	90%	1,450,000,000	50%	696,476,090	64%	816,815,765	DINAS PERHUBUNGAN	
			2.0 9.2 3.0 1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Angkutan	jumlah operasional dan pemeliharaan bus	5 unit	5 Unit	90,000,000	5 Unit	100,000,000	1	47,939,590	1	19,879,631		
					Jumlah Mobil Multiguna		0 Unit	-	2 Unit	500,000,000						

			2.0 9.2 3.0 2.	Pengendalian Lalu Lintas	Jumlah keg persiapan Angkutan lebaran yang dilaksanakan	2 keg	2 Keg	42,600,000	2 Keg	42,600,000	2	32,945,000				Kawasan Tertib Lalu Lintas
					Jumlah operasi ketertiban lalu lintas yang dilaksanakan	5 keg	5 Keg	437,400,000	5 Keg	437,400,000	2	432,745,600	6	640,573,634		Kab.Bangkal an
			2.0 9.2 3.0 3.	Rehabilitasi/pem eliharaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor dan Kalibrasi	jumlah alat uji kendaraan bermotor yang dipelihara	3 unit	6 Unit	50,000,000	9 Unit	50,000,000	6	48,073,900	9	58,877,500		Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor Dishub
					Jumlah keg kalibrasi yang dilaksanakan	1 keg	1 Keg	25,000,000	1 Keg	25,000,000	1	25,510,000	1	33,275,000		
					jumlah pengadaan software SIM Pengujian Kendaraan Bermotor	1 aplikasi	1 Aplikasi	50,000,000	0	-	1	49,572,000	1	64,210,000		
					jumlah pengadaan alat uji kendaraan bermotor	3 unit	0 Unit	-	3 Unit	220,000,000						
			2.0 9.2 3.0 4.	Pengembangan Pendapatan Asli Daerah Sektor Perhubungan	jumlah keg penertiban parkir yang di laksanakan	2 keg	2 Keg	75,000,000	2 Keg	75,000,000	2	59,690,000	0	-		
		Prosentase alat kelengkapan jalan yang layak fungsi	2.0 9.2 4.	Program Prasarana dan Sarana Perhubungan	% alat kelengkapan jalan yang layak fungsi	60%	60%	1,161,332,400	75%	15,609,980,000	60%	1,094,817,154	75%	13,327,361,781	DINAS PERHUBUNGAN	

			2.0 9.2 4.0 1.	Pembangunan/ Rehabilitasi /Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	jumlah halte yang dipelihara	6 lok	6 Lok	25,000,000	6 Lok	25,000,000	6	24,000,000				6 lok
					Jumlah keg rehabilitasi terminal yang dilaksanakan	2 keg	2 Keg	105,000,000	2 Keg	105,000,000	2	101,709,100				Terminal Bancaran dan Terminal Kamal
					Jumlah keg rehabilitasi balai Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan	1 keg	1 Keg	20,000,000	1 Keg	20,000,000	1	19,500,000				Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor Dishub
			2.0 9.2 4.0 2.	Pengendalian dan Operasional Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah Traffic cone dan water block yang terpasang		71 Buah	70,950,000	80 Buah	75,000,000	71	69,264,550				
					jumlah lok rambu- rambu yang akan dipelihara		40 Lok	73,500,000	40 Lok	80,000,000	40	48,794,578				
					jumlah panjang jalan yang diberi marka jalan		200 M2	200,000,000	200 M2	210,000,000	200	202,060,550				Kab.Bangkal an
					Jumlah warning lamp,flashing light dan PCTL yang dipelihara		2 Keg	89,232,400	2 Keg	95,000,000	2	86,430,076	1	40,017,100		Kab.Bangkal an
					Jumlah panjang Pagar Pengaman Jalan yang terpasang		500 Meter	199,150,000	500 Meter	210,000,000	500	187,345,050				
					jumlah rambu yang terpasang		56 Buah	197,650,000	60 Buah	200,000,000	56	181,719,050				

					Jumlah Warning Lamp yang terpasang		1 Unit	80,850,000	1 Unit	90,000,000	1	88,038,050				
			2.0 9.2 4.0 3.	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Jumlah Operasional PJU yang terpasang dan terpelihara	0	0	-	12 Bulan	14,499,980,000	-	-	2	13,287,344,681		Kab.Bangkalan
			2.0 9.2 4.0 4.	Penyusunan Dok Perencanaan Prasarana Perhubungan	Jumlah Dok TATRALOK yang disusun	0	1 Dok	100,000,000	0	-	1	85,956,150	0	-		Kantor Dinas Perhubungan
		Prosentase ketersediaan alat kelengkapan jalan terhadap kebutuhan jalan	2.0 9.2 5.	Program Pengembangan dan Keselamatan Perhubungan	% ketersediaan alat kelengkapan jalan terhadap kebutuhan jalan	80%	80%	675,000,000	80%	635,000,000	60%	617,737,575	75%	253,400,000	DINAS PERHUBUNGAN	
			2.0 9.2 5.0 1.	Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan	Jumlah dok study prasarana lalu lintas yang tersusun		1 Dok	45,000,000	0	-	1	44,080,000				Kantor Dinas Perhubungan
					jumlah peserta sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan		150 Org	61,474,800	150 Org	65,000,000	150	58,513,550				Kantor Dinas Perhubungan
					Jumlah keg evaluasi Kinerja ruas jalan yang dilaksanakan	0	1 Dok	38,525,200	0	-	1	33,657,000				Kantor Dinas Perhubungan
					Jumlah Operasional Website OPD		12 Bulan	50,000,000	12 Bulan	80,000,000	12	42,395,875	9	2,500,000		Sekolah-sekolah SLTP Kab.Bangkalan
			2.0 9.2 5.0 2.	Penataan Lingkungan Perhubungan	jumlah keg forum yang di laksanakan	2 keg	2 Keg	50,000,000	2 Keg	50,000,000	2	35,301,800				
			2.0 9.2 5.0 3.	Peningkatan Keselamatan Perhubungan	Jumlah keg ATCS yang dilaksanakan	1 keg	1 Keg	430,000,000	1 Keg	440,000,000	1	403,789,350	1	250,900,000		Kab.Bangkalan

	Terpenuhi nya pelayanan kesekretaria tan	Indeks kepuasan layanan internal kesekretaria tan	0.0 0.1 6.0 6.	Program Pelayanan Kesekretariatan	Indeks kepuasan internal layanan kesekretariatan	75,00	75,00	6,862,361,200	79,50	8,149,587,150	75,00	6,424,109,595	79,50	5,626,578,996	DINAS PERHUBUNGAN	
			0.0 0.1 6.0 1.	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Jumlah jenis jasa perkantoran yang disediakan		14 Jenis	1,378,679,500	16 Jenis	1,910,000,000	14	1,109,175,207	16	1,815,029,519		Kantor Dinas Perhubungan
					Jumlah jenis barang perkantoran yang disediakan		8 Jenis	4,403,350,000	8 Jenis	4,424,587,150	8	4,370,703,719	8	3,295,699,349		Kantor Dinas Perhubungan
			0.0 0.1 6.0 2.	Kedinasan Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan		20 Kali	40,000,000	30 Kali	50,000,000	10	4,670,000	0	0		
					Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan		100 Kali	115,616,950	150 Kali	120,000,000	75	115,339,669	13	27,463,451		
			0.0 0.1 6.0 3.	Pengelolaan dan Penatalaksanaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah yang tersusun		0 Dok	-	2 Dok	5,000,000	-	-	14	5,000,000		Kantor Dinas Perhubungan
			0.0 0.1 6.0 4.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah prasarana aparatur yang dipelihara		23 Unit	66,150,600	24 Unit	470,000,000	17	24,772,000	7	52,953,327		
					Jumlah jenis sarana aparatur yang dipelihara		1 Jenis	52,583,950	1 Jenis	65,000,000	2	82,700,000	0	0		
			0.0 0.1 6.0 5.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah prasarana aparatur yang diadakan	3 unit	0 Unit	-	1 Unit	100,000,000			6	139,230,300		Kantor Dinas Perhubungan
					Jumlah jenis sarana aparatur yang diadakan	10 jenis	9 Jenis	170,293,600	10 Jenis	400,000,000	9	165,025,000	0	0		

			0.0 0.1 6.0 6.	Peningkatan Disiplin Pegawai	Jumlah pakaian aparaturnya yang diadakan	350 stel	313 Stel	350,000,000	313 Stel	250,000,000	313	339,315,000	315	142,268,600		
			0.0 0.1 6.0 7.	Peningkatan Kapasitas Aparatur	Jumlah aparaturnya yang mengikuti pelatihan/bimtek/sosialisasi/seminar	80 org	93 Org	160,686,600	90 Org	160,000,000	93	104,250,000	90	98,150,900		
			0.0 0.1 6.0 8.	Penyusunan Perencanaan dan Informasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun		3 Dok	25,000,000	3 Dok	25,000,000	3	12,192,900	3	6,387,750		Kantor Dinas Perhubungan
					Jumlah Dokumen penganggaran PD yang tersusun		2 Dok	5,000,000	2 Dok	5,000,000	2	4,707,100				Kantor Dinas Perhubungan
					Jumlah data dan informasi PD		0 Data	-	5 Data	5,000,000			5	5,000,000		Kantor Dinas Perhubungan
			0.0 0.1 6.0 9.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan triwulanan & semesteran monev PD yang tersusun (APBD, Renja/RKPD)		0 Dok	-	2 Dok	5,000,000			12	1,600,000		Kantor Dinas Perhubungan
					Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD yang tersusun.	1 dok	1 Dok	5,000,000	1 Dok	5,000,000	1	5,000,000	1	4,785,950		Kantor Dinas Perhubungan
					Jumlah dokumen Survey Kepuasan Masyarakat yang tersusun	1 dok	1 Dok	45,000,000	1 Dok	45,000,000	1	43,409,000	1	29,315,000		Kantor Dinas Perhubungan

					Jumlah sertifikat yang diperoleh		0	-	1 Jenis	50,000,000			0	0		
			0.0 0.1 6.1 0.	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun per semester/prognosis/akhir tahun	1 dok	2 Dok	5,000,000	2 Dok	5,000,000	2	4,850,000	1	3,694,850		Kantor Dinas Perhubungan
			0.0 0.1 6.1 1.	Fasilitasi Hari Jadi Kabupaten/Provinsi/Nasional	Jumlah kegiatan peringatan hari jadi dan hari besar yang difasilitasi	2 keg	2 Keg	40,000,000	2 Keg	50,000,000	2	38,000,000	0	0		Kantor Dinas Perhubungan dan Pemkab.Bangkalan
TOTAL ANGGARAN =								13,468,693,600		29,844,567,150		11,395,499,883		22,004,284,761		

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan Tahun 2021-2023

Tujuan	sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan(Output) (Tahun 2020)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target kinerja program dan kerangka pendanaan								Unit Kerja PD Penanggungjawab	LOKASI				
							2021		2022		2023		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	13	14	16	17	18	19	20				
Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur perhubungan	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	Prosentase Saranadan Prasarana Perhubungan yangterpasang dan berfungsi dengan baik	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN											Dinas Perhubungan					
			2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAANLALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Prosentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	75,67%	15,401,468,620	76,33%	13,229,249,165	78,33%	14,984,980,250	78,33 %	42,498,357,510							
			2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	prosentase ketercapaian rencana pengadaan sarana dan prasarana transportasi	85%	-	0%	-	95%	1,198,827,050	95%	1,198,827,050							
				Penyediaan Angkutan Umum untukJasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pengadaan angkutan minibus	0 unit	0	unit	-			0	unit	-						
					Jumlah lokasi pembangunan jalan desa	3 lokasi								-						
					Jumlah pengadaan tambatan perahu	-			0	lokasi	-	1	lokasi	1,198,827,050			1	lokasi	1,198,827,050	
			2.15.02.2.14	Penerbitan Izin PenyelenggaraanAngkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase angkutan umum yanglayak fungsi	75,67%	-	76,33%	100,000,000	78,33%	100,000,000	80%	200,000,000							
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orangdalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah operasional dan pemeliharaan bus sekolah	1 unit	0	unit	-	1	unit	70,000,000	1	unit			70,000,000	1	unit	140,000,000
					Jumlah pengembangan Izin Trayekyang dilaksanakan	0 kali	0	kali	-	2	kali	30,000,000	2	kali			30,000,000	4	kali	60,000,000
			2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Peningkatan jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang melaksanakan uji berkala	80%	170,812,000	90%	291,840,000	98%	83,740,000	100%	546,392,000							
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		jumlah alat uji kendaraan bermotor yang dipelihara/dirawat	10 unit	10	unit	30,000,000	10	unit	30,000,000	10	unit	30,000,000	30	unit	90,000,000				
		Jumlah kegiatan kalibrasi yang dilaksanakan	1 keg	1	keg	25,000,000	1	kali	25,000,000	1	keg	25,000,000	3	keg	75,000,000					
		Jumlah kegiatan rehabilitasi balai Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan	1 keg	0	keg	-	1	keg	38,740,000	1	keg	28,740,000	2	keg	67,480,000					
				Penyediaan Sarana dan PrasaranaPengujian Berkala Kendaraan Bermotor	jumlah pengadaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor	1 paket	1	paket	115,812,000	1	paket	198,100,000	0	paket	-	2	paket	313,912,000		

Tujuan	sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan(Output) (Tahun 2020)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target kinerja program dan kerangka pendanaan										Unit Kerja PD Penanggungjawab	LOKASI	
							2021		2022		2023		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	13	14	16	17	18	19	20			
			2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Titik Parkir yangdikelola		86%	1,565,910,600	90%	1,664,564,400	95%	1,500,000,000	95%	4,730,475,000					
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan penertiban parkir yang di laksanakan	2 keg	3	keg	1,565,910,600	4	keg	1,664,564,400	4	keg	1,500,000,000	11	keg	4,730,475,000	
			2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Dokumen Perencanaan Pengelolaan Terminal yang Tersusun		100%	77,258,750	100%	204,142,080	100%	200,000,000	100%	481,400,830					
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah jenis fasilitas prasarana terminal yang dipelihara	0 keg	0	jenis	-	1	keg	204,142,080	3	jenis	200,000,000	4	jenis	404,142,080	
				Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Dokumen Perencanaan Prasarana Perhubungan yang Tersusun	0 dok	1	dok	77,258,750	0	dok	-	1	dok	-	2	dok	77,258,750	
			2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalandi Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan		80%	12,450,242,895	85%	9,508,391,535	90%	10,677,208,200	90%	32,635,842,630					
				Penyediaan Perlengkapan Jalan diJalan Kabupaten/Kota	jumlah panjang jalan yang diberi marka jalan	0 meter	0	meter	-	2500	meter	140,381,000	4312.25	meter	120,000,000	6812.25	meter	260,381,000	
					jumlah rambu yang terpasang	0 buah	0	buah	-	68	buah	60,875,060	75	buah	132,903,686	143	buah	193,778,746	
					Jumlah panjang Pagar Pengaman Jalan yang terpasang	0 meter	0	meter	-	0	meter	-	0	meter	-	0	meter	-	
					Jumlah Traffic cone dan water block yang diadakan	0 buah	0		-	0	buah	-	95	buah	50,000,000	95	buah	50,000,000	
					Jumlah Warning Lamp yangterpasang	0 unit	0		-	0	unit	-	1	unit	120,000,000	1	unit	120,000,000	
					Jumlah PCTL yang terpasang	0 unit	1	unit	130,417,909	1	unit	150,000,000	1	unit	125,000,000	3	unit	405,417,909	
					Jumlah Operasional PJU yangterpasang dan terpelihara	2 keg	2	keg	12,217,490,103	12	bulan	8,811,846,805	2	keg	9,911,809,914	16	keg	30,941,146,822	
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	jumlah halte yang dipelihara	6 lokasi	0	lokasi	-	6	lokasi	27,494,600	6	lokasi	27,494,600	12	lokasi	54,989,200	
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	jumlah lokasi rambu-rambu yang akan dipelihara	40 unit	37	unit	12,034,883	20	unit	49,778,270	40	unit	70,000,000	97	unit	131,813,153	
					Jumlah warning lamp,flashing lightdan PCTL yang dipelihara	0 keg	1	unit	90,300,000	1	unit	120,000,000	1	unit	120,000,000	3	unit	330,300,000	
				Pembangunan Prasarana Jalan diJalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan PJU yangterpasang		100%	263,993,000	1	lokasi	148,015,800								
			2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Transportasi LLAJ yang tersusun		0	bulan	-	100%	340,063,650	100%	190,000,000	100%	530,063,650				
				Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Operasional Website OPD	8 bulan	50	orang	72,510,800	12	bulan	39,600,000	12	bulan	50,000,000	74	bulan	162,110,800	
					Jumlah Sosialisasi Keselamatan Jalan yang dilaksanakan	0 orang	3	dok	191,482,200	100	orang	97,083,650	100	orang	95,000,000	203	orang	383,565,850	

Tujuan	sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output) (Tahun 2020)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target kinerja program dan kerangka pendanaan										Unit Kerja PD Penanggungjawab	LOKASI		
							2021		2022		2023		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	13	14	16	17	18	19	20				
					Jumlah Dokumen Perencanaan di Bidang Transportasi yang tersusun	2 dok	80%	873,251,375	2	dok	203,380,000	2	dok	45,000,000	4.8	dok	1,121,631,375			
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase operasi ketertiban lalu lintas yang dilaksanakan		2	keg	19,903,850	85%	1,120,247,500	90%	1,035,205,000	90%		2,175,356,350				
				Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan forum yang di laksanakan	0 keg	1	keg	412,287,525	2	keg	50,600,000	2	keg	65,000,000	5	keg	527,887,525		
				Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan	Jumlah kegiatan ATCS yang dilaksanakan	1 keg	0	-	-	1	keg	608,025,000	1	keg	488,205,000	2	keg	1,096,230,000		
				Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah command center yang diadakan	-	2	keg	-	0	paket	-	0	-	-	1	paket	-		
				Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan persiapan Angkutan lebaran yang dilaksanakan	0 kali	5	keg	441,060,000	2	keg	36,000,000	2	keg	42,600,000	9	keg	519,660,000		
					Jumlah operasi ketertiban lalu lintas yang dilaksanakan	5 keg				5	keg	425,622,500	5	keg	439,400,000	10	keg	865,022,500		
Meningkatnya kinerja urusan perhubungan	Persentase ketercapaian kinerja program urusan perhubungan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan dinas perhubungan	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan Dinas Perhubungan		80,00%	14,167,149,748	80,00%	15,519,884,508	80,00%	16,074,885,673	80,00%	37,316,561,106	Dinas Perhubungan					
			2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa penunjang operasional OPD		100%	5,721,790,925	100%	6,208,231,135	100%	6,238,230,000	100%	17,826,171,135						
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6 jenis	6	jenis	5,379,710,000	6	jenis	5,739,630,000	6	jenis	5,739,630,000	16	jenis	11,821,340,925		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 jenis	4	jenis	342,080,925	4	jenis	468,601,135	4	jenis	498,600,000	8.93	jenis	1,494,705,885		
			2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana aparatur yang menunjang Tupoksi SKPD		93%	527,504,750	95%	637,809,450	98%	878,205,300	100%	1,543,084,750						
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasidan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 kali	14	kali	27,070,000	20	kali	33,465,000	25	kali	88,080,000	47	kali	122,183,650		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 jenis	2	jenis	638,650	4	jenis	5,000,000	4	jenis	5,000,000	9	jenis	43,993,750		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 jenis	1	jenis	33,993,750	5	jenis	33,993,750	5	jenis	33,993,750	12	jenis	76,987,500		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 jenis	2	jenis	9,000,000	2	jenis	42,600,000	2	jenis	42,600,000	10	jenis	515,877,350		
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6 jenis	6	jenis	430,677,350	6	jenis	494,090,700	6	jenis	678,531,550	15	jenis	1,198,747,250		
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Penundano-undangan	3 jenis	3	jenis	26,125,000	4	jenis	28,660,000	3	jenis	30,000,000	8	jenis	62,160,000		

Tujuan	sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output) (Tahun 2020)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target kinerja program dan kerangka pendanaan										Unit Kerja PD Penanggungjawab	LOKASI
							2021		2022		2023		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	13	14	16	17	18	19	20		
			2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun		100%	3,500,000	100 %	5,000,000	100 %	5,000,000	100%	13,500,000				
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun	4 dok	4 dok	3,500,000	4 dok	5,000,000	4 dok	5,000,000	9 dok	195,009,028				
			2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	185,009,028	100 %	401,594,450	100 %	521,708,000	100%	979,817,684				
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	8 unit	8 unit	56,515,234	9 unit	157,491,250	8 unit	250,000,000	20 unit	468,597,044				
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	3 unit	3 unit	61,105,794	3 unit	114,320,000	3 unit	114,320,000	6 unit	228,640,000				
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	0 unit	-	1 unit	52,395,200	1 unit	80,000,000	2 unit	132,395,200				
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	0 unit	-	1 unit	10,000,000	1 unit	10,000,000	25 unit	87,388,000				
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	23 unit	23 unit	67,388,000	23 unit	67,388,000	23 unit	67,388,000	46.85 unit	222,383,250				
			2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur yang diadakan selama 1 tahun		85%	87,607,250	90%	131,614,000	95%	268,258,600	100%	459,196,500				
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	3 jenis	3 jenis	59,323,900	4 jenis	70,791,150	6 jenis	118,258,600	10 jenis	189,049,750				
					Jumlah software yang diadakan				0 jenis	-			1 jenis	28,283,350				
				Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	0 unit	1 unit	28,283,350	1 unit	28,283,350	1 unit	150,000,000	2 unit	178,283,350				
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	0 unit	0 unit	-	4 unit	32,539,500	0 unit	-	5 unit	338,113,650				
			2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pakaian Aparatur yang Diadakan		100%	305,574,150	100 %	305,834,150	100 %	315,834,150	100%	784,027,050				
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Aparatur yang Diadakan	168 buah	168 buah	162,358,750	168 buah	162,358,750	230 buah	162,358,750	448 buah	467,932,900				
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	120 pegawai	50 pegawai	143,215,400	60 pegawai	143,475,400	50 pegawai	153,475,400	111 pegawai	358,768,550				

Tujuan	sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output) (Tahun 2020)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target kinerja program dan kerangka pendanaan										Unit Kerja PD Penanggujawab	LOKASI
							2021		2022		2023		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun tepat waktu		100%	61,817,750	100%	69,338,450	100%	87,186,750	100%	7,487,807,845				
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	4 dok	4 dok	4,881,000	3 dok	7,151,700	4 dok	25,000,000	8 dok	32,851,700				
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA OPD yang Tersusun	0 dok	1 dok	700,000	1 dok	1,000,000	1 dok	1,000,000	3 dok	2,458,000				
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKAOPD yang Tersusun	0 dok	1 dok	458,000	1 dok	1,000,000	1 dok	1,000,000	3 dok	3,000,000				
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA OPD yang Tersusun	0 dok	1 dok	1,000,000	1 dok	1,000,000	1 dok	1,000,000	3 dok	2,500,000				
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPAOPD yang Tersusun	0 dok	1 dok	500,000	1 dok	2,000,000	1 dok	2,000,000	5 dok	6,837,000				
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1 dok	3 dok	2,837,000	3 dok	5,000,000	3 dok	5,000,000	11 dok	61,441,750				
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	5 laporan	5 laporan	51,441,750	5 laporan	52,186,750	5 laporan	52,186,750	11 laporan	7,378,719,395				
			2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		100%	7,274,345,895	100%	7,760,462,873	100%	7,760,462,873	100%	15,520,925,746				
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan PD yang tersusun Mingguan/Bulanan/Triwulan/ Semesteran	132 laporan	0 laporan	-	132 laporan	1,000,000	132 laporan	1,000,000	265 laporan	2,540,193				
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	1 laporan	540,193	1 laporan	5,000,000	1 laporan	5,000,000	111 laporan	7,283,805,702				
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	109 orang/bln	109 orang/bln	7,273,805,702	112 orang/bln	7,754,462,873	112 orang/bln	7,754,462,873	224 orang/bln	45,077,544,114				
								29,568,618,368		28,749,133,673		31,059,865,923		89,377,617,964				

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Tujuan dan sasaran dalam RPJMD

Tujuan pembangunan Kabupaten Bangkalan yang tertuang dalam RPJMD adalah :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah Kabupaten Bangkalan
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat
4. mengoptimalkan fasilitasi aktivitas ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal
5. Merevitalisasi potensi sosial dan budaya lokal yang mampu bersaing dengan meningkatkan branding produk daerah
6. Menciptakan rasa aman yang berkeadilan dan mewujudkan iklim yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Bangkalan

Sedangkan sasaran bidang Perhubungan yang akan dicapai pada RPJMD adalah Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah dan permukiman

7.2 Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Indikator kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan. Adapun kegunaan dari indikator kinerja lebih kepada sebagai dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex-ante), pelaksanaan (on-going), maupun setelahnya (ex-post) dan sebagai petunjuk atas kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran. Indikator kinerja Dinas Perhubungan yang mengacu pada RPJMD tertuang dalam tabel berikut ini (7.1)

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD (Tahun 2018)	Realisasi Capaian Tahun		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Perubahan RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Tujuan							
	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur perhubungan							
	Prosentase Infrastruktur perhubungan dalam kondisi baik		80%	80%	80%	80%	80%	
	Sasaran							
1.	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang layak fungsi							
	Prosentase angkutan umum yang layak fungsi		50%	64%				
	Prosentase alat kelengkapan jalan yang layak fungsi		60%	75%				
	Prosentase ketersediaan alat kelengkapan jalan terhadap kebutuhan jalan		60%	75%				
	Tujuan							
1.	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur perhubungan							
	Prosentase Infrastruktur perhubungan dalam kondisi baik		80%	80%	80%	80%	80%	80%
2.	Meningkatnya kinerja urusan perhubungan							
	Persentase ketercapaian kinerja program urusan perhubungan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sasaran							
1.	1. Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik							
	Prosentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik		65%	75%	75,67%	76,33%	78,33%	78,33%
2.	2. Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan							
	Persentase terpenuhinya penunjang urusan dinas perhubungan		75,00%	79,50%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan periode 2018 – 2023 yang kami susun. Perubahan Program dan kegiatan disesuaikan menurut peraturan baru dan akan dimunculkan pada Rencana Kerja (Renja) Tahunan

Kami menyadari bahwa meskipun renstra ini telah mengalami proses yang cukup panjang, tetapi hasil akhirnya pasti tidak sempurna dan masih mungkin untuk direvisi kembali mengingat adanya perubahan kebutuhan masyarakat yang begitu cepat dan keterbatasan sumberdaya yang dimiliki Pemerintah Daerah

Namun demikian kami berharap semoga perencanaan strategis ini tetap dapat menjadi acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan di sektor Perhubungan Kabupaten Bangkalan sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Bangkalan dalam meningkatkan pelayanan transportasi.